

TANGGAL	
Tanggal Efektif	17 Juni 2016
Masa Penawaran Umum	13 - 14 Maret 2017
Tanggal Penjatahan	15 Maret 2017

Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik	17 Maret 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	20 Maret 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK PAN INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



**PT BANK PAN INDONESIA Tbk.**  
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Gedung Bank Panin Pusat  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia  
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340  
www.panin.co.id

**Kantor Cabang**  
1 Kantor Wilayah, 59 Kantor Cabang  
451 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas  
1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan **OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI SUBORDINASI")**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 10,25 % (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah). Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 17 Maret 2024.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari:

**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)**

*id A+ (Single A plus)*

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**



PT DANAREKSA  
SEKURITAS



PT EVERGREEN SEKURITAS  
INDONESIA



PT INDO PREMIER  
SEKURITAS



PT RHB SECURITIES  
INDONESIA



PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA TBK

**PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**



NISP SEKURITAS

PT NISP SEKURITAS

EMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN**

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 melalui Surat No. 058/DIR/EXT/16 pada tanggal 19 April 2016 kepada OJK di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 17 Juni 2016 dengan Surat No. S-299/D.04/2016.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017" dengan nilai pokok sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan IX.A.2. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini dengan tegas menyatakan tidak merupakan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM "OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN .....	II
RINGKASAN .....	XI
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	8
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	14
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN .....	24
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	24
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	25
3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	25
4. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG ENTITAS ANAK .....	26
5. SUMBER DAYA MANUSIA .....	30
6. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	31
7. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN .....	32
VI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	33
1. UMUM .....	33
2. KEGIATAN USAHA .....	33
3. PENGHIMPUNAN DANA .....	35
4. PENEMPATAN ATAU PENYALURAN DANA .....	36
5. KEBIJAKAN PENDANAAN .....	42
6. PENDAPATAN IMBAL JASA ( <i>FEE BASED INCOME</i> ) .....	42
7. ASURANSI .....	46
8. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL .....	47
9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....	47
10. PERSAINGAN USAHA DAN STRATEGI MENGHADAPI PERSAINGAN .....	48
VII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	52
VIII. PERPAJAKAN .....	56
IX. PENJAMINAN PELAKSANA EMISI OBLIGASI .....	57
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	58
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	60
XII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI .....	106
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	124
XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	128
XV. AGEN PEMBAYARAN .....	134
XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	135

## DEFINISI DAN SINGKATAN

ALCO	: Adalah singkatan dari “ <i>Asset Liabilities Committee</i> ” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
Afiliasi	: Berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke dua baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;</li><li>Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li><li>Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.</li></ol>
Aset Tetap	: Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
Agen Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. beserta pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang dimiliki Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
ATM	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri ( <i>Automated Teller Machine</i> ) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
BAI	: Berarti PT Bank ANZ Indonesia.
Bagian Penjaminan	: Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) akan menawarkan dan menjual Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat dan akan membeli sisa Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar modal yang berwenang.



Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BPS	: Berarti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Bursa Efek	: Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi Subordinasi	: Berarti tingkat bunga Obligasi Subordinasi pertahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
CFI	: Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi	: Berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda Obligasi Subordinasi	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
Efek	: Berarti Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Obligasi Subordinasi	: Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi	: Berarti formulir pemesanan yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Emisi.
Grup Bank Panin	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.

GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum.
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
Harga Pasar Yang Wajar	: Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
Utang Senior	: Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah .
Jumlah Terutang	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jadwal Emisi	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi .
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi .
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPOS (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPOS atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPOS.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Kreditur Preferen	: Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan.
LDR	: Berarti <i>Loan to Deposit ratio</i> .



Likuidasi	: Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
Material	: Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan ( <i>revenues</i> ) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan.
Manajer Penjataan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi Subordinasi dalam hal ini PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
Nasabah Penyimpanan	: Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i> .
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan	: Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).
Obligasi Subordinasi	: Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
PBI No. 18/14/PBI/2016	Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

Pemegang Obligasi Subordinasi	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan:  (1)dalam Rekening Efek pada KSEI, atau  (2)dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	: Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11 yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Uang dan/atau Sukuk.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Subordinasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi Subordinasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II	Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah);
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 38 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan berikut segala perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	: Berarti PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT RHB Securities Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, kesemuanya berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.





- Penutupan Usaha : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
- Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan IX.C.1 : Berarti Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan VI.C.3 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.
- Peraturan VI.C.4 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan IX.C.11 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 11/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016.
- POJK No. 34/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32 /POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- POJK No. 56/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan Akta No. 40 tanggal 28 Februari 2017 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 39 tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi : Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 37 tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan No. SP-0008/PO/KSEI/2017 tanggal 28 Februari 2017 dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* : Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan Write Down atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan UUPM.
- Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparasi akta ini.



Persyaratan Obligasi Subordinasi	: Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Pokok Obligasi Subordinasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi dalam jumlah pokok sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah).
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/ atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
RUPOS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa Atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi .
Tanggal Pembayaran	: Berarti Tanggal Emisi yang merupakan tanggal pembayaran seluruh nilai pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ( <i>in good funds</i> ) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menetapkan penjataan Obligasi . Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dari Perjanjian Perwaliamanatan.



- Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) : Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608 Tahun 1995) yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
- VMF : Berarti PT Verena Multi Finance Tbk
- VTL : Berarti Votraint No. 1103 Pty, Ltd.
- Write Down* : Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan, dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan pemberitahuan tertulis.



## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### 1. PERSEROAN

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per 31 Desember 2016 memiliki 565 jaringan kantor cabang, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 59 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah - Jakarta, Menara Imperium - Jakarta, Pecenongan - Jakarta, CBD Pluit - Jakarta, Kopi - Jakarta, A.M. Sangaji - Jakarta, Plaza Pasifik - Jakarta, Puri Tirta - Jakarta, Sultan Iskandar Muda - Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat - Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana - Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Padangsidimpuan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 451 Kantor Cabang Pembantu dan 53 Kantor Kas.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

### PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Januari 2017 No. 009/CSE/EXT/17 tanggal 31 Januari 2017 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BEI, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000,-	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	1.108.907.128.500,-	46,04
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200,-	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.648.781.561	364.878.156.100,-	15,14
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800,-</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200,-	

### RIWAYAT CORPORATE ACTION PERSEROAN

Obligasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
B. Penerbitan Surat Utang					
Obligasi Bank Panin I Tahun 2000	28 Desember 1999	15 Maret 2000	500.000	6 Maret 2005	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003	5 Juni 2003	23 Juni 2003	1.300.000	18 Juni 2008	Lunas
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 :					
• Seri A	7 Juni 2007	20 Juni 2007	50.000	19 Juni 2010	Lunas
• Seri B	7 Juni 2007	20 Juni 2007	1.400.000	19 Juni 2012	Lunas
• Seri C	7 Juni 2007	20 Juni 2007	200.000	19 Juni 2014	Lunas

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	27 Maret 2008	10 April 2008	1.500.000	9 April 2013	Lunas
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	29 September 2009	7 Oktober 2000	800.000	6 Oktober 2015	Lunas
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	540.000	9 November 2015	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	2.460.000	9 November 2017	2.460.000
Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahap I Tahun 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	1.000.000	20 Desember 2017	1.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	2.000.000	20 Desember 2019	2.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	2.000.000	28 Juni 2021	2.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	100.000	28 Juni 2023	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016	17 Juni 2016	28 Oktober 2016	2.125.000	27 Oktober 2021	2.125.000

Maka jumlah Obligasi Terutang Perseroan adalah sebesar Rp9.685 juta.

## 2. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Audited) yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Februari 2017, 11 Maret 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, dan 25 Maret 2013. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 19 Februari 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali, dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan.

(dalam Jutaan Rupiah, Kecuali tercatat sebagai persentase)

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013*)	2012
Jumlah Aset	199.175.053	183.120.540	172.638.682	164.190.587	149.069.468
Jumlah Liabilitas	164.974.253	152.314.331	149.581.791	144.638.097	132.252.262
Jumlah Ekuitas	34.200.800	30.806.209	23.056.891	19.552.490	16.817.206
Jumlah Pendapatan	18.742.287	17.932.746	17.369.678	14.334.380	13.327.467
Jumlah Beban	15.535.124	15.507.250	13.836.481	11.071.060	10.359.591
Laba Bersih	2.518.048	1.567.845	2.593.743	2.499.033	2.279.708
Total Kredit Yang Diberikan	125.049.120	117.743.573	111.944.302	103.071.931	91.651.941
Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.279.316	3.032.010	2.150.142	1.920.353	1.528.227
Simpanan	144.372.355	133.811.045	130.858.149	125.132.390	109.477.500
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Rata-Rata Jumlah Aset (%)	1,73	1,38	2,18	2,11	2,22
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas (%)	7,75	5,82	12,17	13,74	13,94
<i>Capital Adequacy Ratio</i> - Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	20,49	20,13	17,30	16,75	16,31
NPL (net) (%)	0,82	0,55	0,52	0,75	0,47
Kredit Yang Diberikan / Simpanan(%)	86,62	87,99	85,55	82,37	83,72



KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013*)	2012
ROA (%)	1,73	1,38	2,18	2,11	2,22
ROE (%)	7,75	5,82	12,17	13,74	13,94
BOPO (%)	67,07	70,49	56,30	56,13	59,36

### 3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi Subordinasi	:	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017.
Jumlah Nilai Obligasi Subordinasi	:	Sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) tahun. Jatuh tempo tanggal 17 Maret 2024.
Harga Penawaran	:	Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.
Tingkat Bunga	:	Obligasi Subordinasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
Jaminan	:	Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa termasuk tidak dijamin oleh negara republik indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum <i>juncto</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan ( <i>covenants</i> )	:	Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini.
Hasil Pemeringkatan	:	Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 <i>juncto</i> Peraturan IX.C.11, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan Surat No. RTG-013/PEF-DIR/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yang menerangkan bahwa untuk pelaksanaan rencana penerbitan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 senilai maksimum Rp2.400.000.000.000,-, yang merupakan bagian dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan berlaku peringkat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Pemeringkatan No. 586/PEF-Dir/IV/2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 yakni:

**idA+ (Single A plus)**

Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi : POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs. POJK No. 34/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No. 34/POJK.03/2016 jo. SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs. POJK No. 34/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016.

#### **4. RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No. 34/POJK.03/2016.

#### **5. RISIKO USAHA**

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

A. Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
  - Risiko suku bunga dan
  - Risiko valuta asing
- Risiko operasional
  - Risiko hukum
  - Risiko reputasi
  - Risiko strategik
  - Risiko kepatuhan
- Risiko teknologi
- Risiko persaingan pangsa pasar
- Risiko makro ekonomi
- Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
- Risiko entitas anak
- Risiko atas kepemilikan terhadap entitas anak

B. Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi

- Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016.
- Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19.(1).e POJK No.11/POJK.03/2016, jjs. POJK No. 34/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban





Pemenuhan Modal Minimum (“KPMM”) secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko.

- Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

## 6. STRATEGI USAHA

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial selaras dengan visinya. Strategi tersebut mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 23,47% (yoy) per tahun. Selain itu, strategi ini juga membuat Perseroan lebih tahan terhadap krisis, terbukti dengan menjadi satu-satunya bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah ketika krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Segmen perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Perseroan ke depan dengan beberapa keuntungan antara lain:

- Potensi pasar yang luas dan terus berkembang
- *Interest spread* yang relatif besar
- Penyebaran risiko kredit yang lebih luas
- Potensi untuk melakukan *cross selling* produk, dan
- Sumber peningkatan *fee based income*.

Dalam mempersiapkan diri menghadapi pemulihan ekonomi nasional, Perseroan tetap menjalankan kebijakan dan strategi yang konservatif dan *prudent* melalui target pertumbuhan yang moderat cenderung rendah (*moderate-to-low*) dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan konsolidasi internal. Penguatan struktur pendanaan dilakukan bersamaan dengan penurunan ketidaksesuaian maturitas (*maturity mismatch*) dengan memperpanjang jangka waktu simpanan. Di luar deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain *Panin Super Giro, Giro Multicurrency, Tabungan Super Bonanza, Tabungan Panin Super Prize, Simpanan Pelajar, TabunganKu, Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabungan Bisnis, Tabungan Rencana*, dan *PanDollar* serta produk pengembangan lainnya.

Di samping perbaikan komposisi dana dan penurunan *cost of fund*, Bank akan memprioritaskan peningkatan kualitas aset, meningkatkan marjin serta menjaga permodalan dan likuiditas internal di level yang kuat. Dalam strategi pertumbuhan kredit, penggerak utama pertumbuhan akan ditekankan pada segmen usaha kecil dan menengah (*Small-Medium Business/SMB*). Perluasan jaringan distribusi masih menjadi program yang penting guna meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan basis nasabah yang lebih luas. Perluasan jaringan dilakukan dengan terus membuka kantor-kantor cabang dan layanan *automated teller machine* (ATM) di seluruh kota-kota penting di Indonesia.

## 7. KEGIATAN PENYERTAAN

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan pada posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jumlah Penyertaan (Rp Juta)	Kepemilikan (%)	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak
<b>Entitas Anak</b>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	506.077	51,61	Bank Syariah	2008
PT Verena Multi Finance Tbk.	42.953	42,87	Lembaga Pembiayaan	2003
PT Clipan Finance Indonesia Tbk.	708.361	51,49	Lembaga Pembiayaan	1982
<b>Perusahaan Penyertaan</b>				
PT Sarana Kalsel Ventura	40	1,04	Modal Ventura	1997
PT Bank ANZ Indonesia	16.500	1,00	Bank Umum	1990
PT Panin Sekuritas Tbk	26.560	29,00	Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penjaminan Emisi Efek	1989
PT First Asia Capital	750	2,50	Perantara Pedagang Efek	1989
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	625	9,33	Lembaga Pembiayaan	1981
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	145.112	7,76	Asuransi Umum	1980

## 8. PROSPEK USAHA

Kondisi sistem keuangan nasional tetap stabil ditopang oleh ketahanan perbankan nasional yang secara umum masih terjaga dengan baik. Data sampai dengan November 2016 menunjukkan rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) masih cukup tinggi sebesar 22,8% dan rasio likuiditas (aktiva likuid terhadap DPK) sebesar 20,5% (Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2017). Rasio kredit bermasalah (NPL gross) memang mengalami kenaikan namun masih berada pada level 3,2% atau relatif terkendali di bawah ambang batas maksimal 5%.

Prospek ekonomi nasional oleh banyak institusi juga diprediksi akan terus membaik pada 2017 dan tahun-tahun selanjutnya, meskipun masih diliputi ketidakpastian dan realisasi pertumbuhan yang masih relatif lambat sebesar 5,02% (yoy) pada 2016. Ruang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sangat besar dengan rasio kredit maupun DPK terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih di bawah 40% sementara beberapa negara tetangga di Asia sudah mencapai 100% bahkan melampauinya. Imbal hasil dan tingkat kembalikan investasi aset maupun modal pada perbankan Indonesia juga masih menjanjikan. Tingkat profitabilitas perbankan Indonesia masih tinggi secara relatif dibandingkan negara lain dengan rasio margin bunga bersih (NIM) dan tingkat kembalikan aset (ROA) salah satu yang tertinggi di Asia.

Kemungkinan kembali naiknya Fed Fund Rate serta perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Trump (Trumponomics) membawa kekhawatiran dampaknya terhadap pasar finansial dalam negeri terutama berkurangnya aliran likuiditas masuk (capital inflow), tekanan pada kurs rupiah dan berpotensi membatasi kemungkinan penurunan suku bunga acuan dalam negeri, BI 7-d RR Rate, sehingga akan cenderung tetap atau bahkan naik.

Namun demikian, fokus strategi Bank untuk melanjutkan konsolidasi internal dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan porsi dana murah dan penurunan cost of fund serta pengelolaan aktiva produktif guna pengendalian biaya terutama beban bunga dan beban pencadangan, diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dan menjaga margin bunga tetap tinggi. Di samping itu, dampak dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk paket kebijakan ekonomi I-XV, dan stimulus fiskal 2017 diharapkan menjadi pemicu permintaan kredit.

Sampai dengan Desember 2016, NIM tercatat sebesar 5,03%, BOPO 83,02%, ROA 1,69%, LDR 94,37%, CAR 20,49%, ROE 8,29% dan *Cost (Overhead) to Income* (bank only) 45,55%. Beban Bunga berhasil ditekan turun 7,30% (yoy) menjadi Rp9.004 miliar sehingga Pendapatan Bunga Bersih tumbuh 17,97% (yoy) menjadi Rp8.443 miliar. Laba Bersih Setelah Pajak tumbuh signifikan 70,87% (yoy) menjadi Rp2.518 miliar.



## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan  
**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan Menawarkan:  
**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017**

### DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 10,25% (Sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juni 2017 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 17 Maret 2024. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh pemeringkat Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:

id A+ (*Single A plus*)



**PaninBank**

### PT BANK PAN INDONESIA Tbk (PT BANK PANIN Tbk)

Kegiatan Usaha :

Jasa Perbankan

Kantor Pusat :

Bank Panin Pusat. Jl. Jend. Sudirman. Jakarta 10270. Indonesia

Telp. : (021) 573-5555. Fax. : (021) 270-0340.

Telex : 47384, 47394 PIBHO IA

www.panin.co.id

### Kantor Cabang:

Dengan 1 Kantor Wilayah, 59 Kantor Cabang, 451 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas, dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri, dengan alamat lengkap yang disajikan pada Bab VI Informasi Tambahan ini.

### RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 *JUNCTO* PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 *JUNCTIS* PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 34/POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

## **KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN**

### **Nama Obligasi Subordinasi**

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017

### **Jenis Obligasi**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### **Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi**

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah). Obligasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juni 2017 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 17 Maret 2024.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Harga Penawaran**

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

### **Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

### **Satuan Perdagangan**

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

### **Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi**

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:



Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	: 17 Juni 2017	15	: 17 Desember 2020
2	: 17 September 2017	16	: 17 Maret 2021
3	: 17 Desember 2017	17	: 17 Juni 2021
4	: 17 Maret 2018	18	: 17 September 2021
5	: 17 Juni 2018	19	: 17 Desember 2021
6	: 17 September 2018	20	: 17 Maret 2022
7	: 17 Desember 2018	21	: 17 Juni 2022
8	: 17 Maret 2019	22	: 17 September 2022
9	: 17 Juni 2019	23	: 17 Desember 2022
10	: 17 September 2019	24	: 17 Maret 2023
11	: 17 Desember 2019	25	: 17 Juni 2023
12	: 17 Maret 2020	26	: 17 September 2023
13	: 17 Juni 2020	27	: 17 Desember 2023
14	: 17 September 2020	28	: 17 Maret 2024

### Jaminan

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa termasuk tidak dijamin oleh negara republik indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### Wali Amanat

Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi.

#### Alamat Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
International Banking & Financial Institution Group  
Plaza Mandiri Lt. 22  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38  
Jakarta 12190

### Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini.

### Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan ini.

### Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPOS) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPOS diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan ini.

## Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 *juncto* Peraturan IX.C.11, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan Surat No. RTG-013/PEF-DIR/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yang menerangkan bahwa untuk pelaksanaan rencana penerbitan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 senilai maksimum Rp2.400.000.000.000,-, yang merupakan bagian dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan berlaku peringkat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Pemeringkatan No. 586/PEF-Dir/IV/2016 untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017 yakni:

### **idA+ (Single A plus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

### **Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (Sinking Fund)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

### **Hak Senioritas Atas Utang**

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

### **Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi**

POJK No. 11/POJK.03/2016 *jis.* POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 *jis.* POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 *jis.* POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016. *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

### **Hak-Hak Pemegang Obligasi Subordinasi**

Hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.



2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - i. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
  - ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
  - a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;
  - b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.
  - d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
- f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
- g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi**

- (a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
- (b) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO
- (c) Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
- (d) Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPO.
- (e) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- (f) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
- (g) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- (h) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Keterangan selengkapnya tentang Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

#### **PEMENUHAN KETENTUAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu :

- a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan yang mendukung pernyataan Perseroan Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 3 (tiga) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.





Dalam rangka Penawaran Obligasi Subordinasi, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 *jis.* POJK No. 34/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, Perseroan telah memilih fitur Write Down tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 025/DIR/OJK/16 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dan Surat Perseroan No. 036/DIR/OJK/17 tanggal 20 Februari 2017 perihal Pendapat Hukum Terkait Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017, sebagaimana diterangkan di dalam Surat Konsultan Hukum Tumbuan & Partners No. 013/T&P/II/17 tanggal 17 Februari 2017, perihal "Keterangan Sehubungan dengan Klausula Write Down Pada Umum Berkelanjutan II Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin tahap II Tahun 2017". Pilihan Perseroan tersebut pada prinsipnya telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-25/PB.33/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 *jo.* POJK No. 34/POJK.03/2016.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK serta Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 dan juga kepada para Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya sebelum PPN yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,4406% dari nilai emisi Obligasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 0,3447% dari total nilai emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari:
  - a. 0,2447% Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*)
  - b. 0,05% Jasa Penjualan (*Selling Fee*)
  - c. 0,05% Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*)
2. Biaya lembaga penunjang pasar modal: 0,0163% (terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum 0,0142%; dan Notaris 0,0021%)
3. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal: 0,0490% (terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,0031% dan Pemingkat Efek 0,0458%)
4. Biaya pencatatan: 0,0067% (terdiri dari biaya KSEI 0,0004% dan BEI 0,0063%)
5. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, dan lain-lain): 0,0240%

Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan melalui surat No. 005/DIR/OJK/17 Tanggal 12 Januari 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016.



### III. PERNYATAAN UTANGUMUM

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan Pasar Modal, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp164.974.253 Juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah Liabilitas
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas segera	256.477
Simpanan	
Giro	10.413.349
Tabungan	43.713.576
Deposito	88.527.290
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>142.654.215</b>
Simpanan dari Bank Lain	1.718.140
Efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga	1.606.876
Liabilitas Derivatif – Pihak Ketiga	23.930
Liabilitas Akseptasi	1.801.972
Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih	5.960.556
Pinjaman yang Diterima – Pihak Ketiga	3.269.131
Utang Pajak	251.771
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	859.092
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-Lain	2.076.947
Obligasi Subordinasi – Bersih	4.495.146
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>164.974.253</b>

#### LIABILITAS

##### 1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 256.477 juta.

##### 2. Simpanan

Liabilitas dalam bentuk simpanan sebesar Rp 142.654.215 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	7.756.117	2.657.232	10.413.349
Tabungan	34.237.007	9.476.569	43.713.576
Deposito Berjangka	80.221.622	8.305.668	88.527.290
<b>Jumlah</b>	<b>122.214.765</b>	<b>20.439.450</b>	<b>142.654.215</b>

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	3,10%	0,14%
Tabungan	4,14%	0,14%
Deposito Berjangka	7,44%	0,73%

Giro sebesar Rp 23.807 juta, tabungan sebesar Rp 67.327 juta dan deposito berjangka sebesar Rp 3.791.284 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

##### 3. Simpanan dari Bank Lain

Liabilitas dalam bentuk simpanan dari bank lain sebesar Rp 1.718.140 juta terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	167.815	11.010	178.825
Tabungan	115.755	-	115.755
Deposito Berjangka	243.560	-	243.560
Call Money	925.000	-	925.000
SIMA	255.000	-	255.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.707.130</b>	<b>11.010</b>	<b>1.718.140</b>

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	5,28%	0,15%
Tabungan	4,93%	-
Deposito Berjangka	6,07%	-
Call Money	6,11%	-

#### 4. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali – pihak ketiga terdiri dari:

Keterangan	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah
Sertifikat Bank Indonesia	12 Hari	3 Januari 2017	250.741
Sertifikat Bank Indonesia	22 Hari	4 Januari 2017	326.425
Sertifikat Bank Indonesia	26 Hari	4 Januari 2017	377.237
Sertifikat Bank Indonesia	10 Hari	6 Januari 2017	301.044
Sertifikat Bank Indonesia	27 Hari	12 Januari 2017	351.429
		Jumlah	1.606.876

#### 5. Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.930 juta yang terdiri dari transaksi forward sebesar Rp 6.042 juta dan transaksi swap sebesar Rp 17.888 Juta.

#### 6. Liabilitas Akseptasi

Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.801.972 juta yang terdiri dari liabilitas dalam Rupiah sebesar Rp 902.621 juta dan liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp 899.351 juta.

#### 7. Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih

Surat berharga yang diterbitkan-bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.960.556 juta terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai Nominal	
Bank	
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016	
Pihak berelasi	3.000
Pihak ketiga	2.122.000
	<b>2.125.000</b>
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	
Pihak berelasi	65.000
Pihak ketiga	1.935.000
	<b>2.000.000</b>
Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012	
Pihak berelasi	75.000
Pihak ketiga	925.000
	<b>1.000.000</b>
Sub Jumlah	<b>5.125.000</b>



Keterangan	31 Desember 2016
Entitas Anak	
Medium Term Notes II Clipan Finance Tahun 2015 - Pihak Ketiga	700.000
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Seri B Pihak ketiga	132.000
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Seri A - Pihak ketiga	-
Seri B	
Pihak berelasi	10.000
Pihak ketiga	30.000
	<b>872.000</b>
Surat berharga yang beredar	<b>5.997.000</b>
Surat berharga yang dibeli kembali	(20.000)
Diskonto yang belum diamortisasi	(16.444)
<b>Bersih</b>	<b>5.960.556</b>

## 8. Pinjaman Yang Diterima

Posisi pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.269.131 juta yang terdiri dari

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
Bank			
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari Lembaga Keuangan Non-Bank	5 tahun	LIBOR 6 Bulan + 2,5%	401.478
	7 tahun	LIBOR 6 Bulan + 3,0%	91.845
Sub Jumlah			493.323
CFI			
Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	1 – 4 Tahun	10,61%	351.826
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	3 - 4 Tahun	11,05%	301.739
PT Bank KEB Hana Indonesia	3 Tahun	10,36%	293.022
PT Bank ICBC Indonesia	3 – 4 Tahun	12,00%	123.338
PT Bank Victoria International	4 Tahun	9,02%	347.761
PT Bank Danamon	1 – 5 Tahun	9,22%	244.564
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)			118.426
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6 Tahun	10,50%	510.676
PT Bank Victoria International	1 Tahun	10,75%	100.000
PT Bank Ganeshha	1 - 3 Tahun	12,66%	95.327
PT Bank Permata	1 - 5 Tahun	12,54%	155.713
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)			133.416
<b>Jumlah</b>			<b>3.269.131</b>

## 9. Utang Pajak

Posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 251.771 juta yang terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Perseroan	
Pajak Penghasilan Badan	104.568
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	15.562
Pasal 23/26	111.934
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	1.136
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan Badan	8.875
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.945
Pasal 23/26	7.219
Pasal 25	156
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	376
<b>Jumlah</b>	<b>251.771</b>

## 10. Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.076.947 juta yang terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perseroan	
Pendapatan diterima di muka	1.077.384
Bunga yang masih harus dibayar	432.791
Setoran jaminan	166.374
Lainnya	164.096
Entitas Anak	
Liabilitas titipan setoran nasabah	117.417
Biaya yang masih harus dibayar	21.970
Lainnya	96.915
<b>Jumlah</b>	<b>2.076.947</b>

## 11. Obligasi Subordinasi – Bersih

Posisi Obligasi Subordinasi - Bersih pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 4.495.146 juta yang terdiri atas:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Rupiah	
Nilai nominal	
Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	100.000
Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012	2.000.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	2.460.000



(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Obligasi yang beredar</b>	<b>4.560.000</b>
Obligasi yang dibeli kembali	(50.525)
Diskonto yang belum diamortisasi	(14.329)
<b>Bersih</b>	<b>4.495.146</b>

## 12. Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas komitmen dan kontinjensi per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 40.566.104 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perseroan	
Komitmen	
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	38.378.588
L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	1.224.683
Jumlah Liabilitas Komitmen	39.603.271
Kontinjensi	
Bank Garansi	875.389
Standby L/C	87.444
Jumlah Liabilitas Komitmen	962.833
<b>Jumlah</b>	<b>40.566.104</b>

**PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I DAN II YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN.**

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### A. KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (audited) yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit -oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit -oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Februari 2017, 11 Maret 2016, 6 Februari 2015, dan 24 Maret 2014. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 11 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali, dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan.

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dalam Persentase)

KETERANGAN	31 Desember			
	2016	2015	2014*)	2013*)
Jumlah Pendapatan Bunga	17.447.007	16.914.828	15.491.547	12.982.087
Beban Bunga	9.004.039	9.713.532	9.284.606	6.896.413
Pendapatan Bunga - Bersih	8.442.968	7.201.296	6.206.941	6.085.674
Pendapatan Operasional Lainnya	1.295.280	1.017.918	1.878.131	1.352.293
Beban - kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan	2.007.242	1.362.457	462.871	538.511
Beban Operasional Lainnya	4.523.843	4.431.261	4.089.004	3.636.136
Beban Operasional Lainnya - Bersih	5.235.805	4.775.800	2.673.744	2.822.354
Laba Operasional	3.207.163	2.425.496	3.533.197	3.263.320
Pendapatan Non-Operasional - Bersih	99.020	32.188	143.800	48.281
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.306.183	2.457.684	3.676.997	3.311.601
Beban Pajak	788.135	889.839	1.083.254	812.568
Laba Bersih	2.518.048	1.567.845	2.593.743	2.499.033
Jumlah Aset	199.175.053	183.120.540	172.638.682	164.190.587
Jumlah Liabilitas	164.974.253	152.314.331	149.581.791	144.638.097
Jumlah Ekuitas	34.200.800	30.806.209	23.056.891	19.552.490
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	199.175.053	183.120.540	172.638.682	164.190.587
Jumlah Liabilitas /Jumlah Aset (%)	82,83	83,18	86,64	88,09
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%)	482,37	494,43	648,75	739,74
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih / Jumlah Aset	62,78	64,30	64,84	62,78
Kredit yang diberikan-bersih /				
Jumlah aset produktif - bersih(%)	58,81	63,00	60,03	59,43
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah aset (%)	106,75	102,05	108,02	105,62
Jumlah Simpanan / Jumlah aset (%)	72,49	73,07	75,80	76,21
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	8,21	9,05	8,31	7,49
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	4,42	4,05	3,69	3,89
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	25,98	26,74	29,13	33,47
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif – Bersih	4,23	3,86	3,45	3,67
Laba Operasional / Rata - Rata Jumlah Aset	1,68	1,36	2,10	2,08
Laba Sebelum Pajak Penghasilan /				
Jumlah Pendapatan Bunga	18,95	14,53	23,74	25,51






(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dalam Persentase)

KETERANGAN	31 Desember			
	2016	2015	2014*)	2013*)
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	14.43	9,27	16,74	19,25
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset	1.32	0,88	1,54	1,60
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas	7.75	5,82	12,17	13,74
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif	1.26	0,84	1,44	1,51
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan Bunga	3.15	9,19	19,33	12,90
Pendapatan Operasional – Bersih	17.24	16,02	1,99	11,18
Laba Bersih	60.61	(39,55)	3,79	9,62
Jumlah Aset	8.77	6,07	5,15	10,14
Jumlah Liabilitas	8.31	1,83	3,42	9,37
Jumlah Ekuitas	11.02	33,61	17,92	16,26
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>				
LDR	89.80	93,83	90,35	87,17
<b>Rasio Kualitas Aset (%)</b>				
NPL Net	0.82	0,55	0,52	0,75
<b>Rasio Permodalan (%)</b>				
CAR - Risiko Kredit Dan Pasar	22.72	22,24	19,20	18,62
CAR - Risiko Kredit	22.84	22,36	19,33	18,88

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba tahun berjalan perseroan selama tiga tahun terakhir.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga, Beban dan Laba Tahun Berjalan



## Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga Perseroan berasal dari penghasilan bunga yang diperoleh dan provisi dan komisi kredit untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>Pendapatan Bunga</b>						
Bunga yang Diperoleh	16.914.404	97%	16.442.162	97%	15.130.197	98%
Provisi dan Komisi Kredit	532.603	3%	472.666	3%	361.350	2%
<b>Jumlah</b>	<b>17.447.007</b>	<b>100%</b>	<b>16.914.828</b>	<b>100%</b>	<b>15.491.547</b>	<b>100%</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan Bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.447.007 Juta yang telah meningkat sebesar Rp532.179 Juta atau sebesar 3,15 % dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp16.914.828 Juta. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan bunga yang diperoleh perseroan yaitu sebesar Rp472.242 juta atau 2,87%. Kenaikan tersebut dikarenakan kenaikan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp7.305.547 juta atau 6,20% (yoy).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Pendapatan Bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.914.828 Juta yang telah meningkat sebesar Rp1.423.281 Juta atau sebesar 9,19% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp15.491.547 Juta. Hal tersebut diutamakan karena adanya kenaikan pada pendapatan bunga yang diperoleh perseroan yaitu sebesar Rp1.311.965 juta atau 8,67%. Kenaikan tersebut dikarenakan kenaikan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp5.799.271 juta atau 5,18% (yoy).

**Beban Operasional**

Rincian jumlah Beban operasional Perseroan pada tanggal-tanggal yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Beban (Pemulihan) Kerugian						
Penurunan Nilai	2.007.242	31%	1.362.457	24%	462.871	10%
Umum Dan Administrasi	1.771.323	27%	1.848.004	32%	1.658.364	36%
Tenaga Kerja	1.827.366	28%	1.736.244	30%	1.597.147	35%
Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya	225.051	3%	221.395	4%	264.672	6%
Lainnya	700.103	11%	625.618	11%	568.821	12%
<b>Jumlah</b>	<b>6.531.085</b>	<b>100%</b>	<b>5.793.718</b>	<b>100%</b>	<b>4.551.875</b>	<b>100%</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Total beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.531.085 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp737.367 juta atau 12,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp 5.793.718 Juta. Hal tersebut diutamakan karena adanya kenaikan pada beban kerugian penurunan nilai aset perseroan, baik keuangan maupun non-keuangan, yaitu sebesar Rp644.785 juta atau 47,33%. Terdapat tekanan baik dari dalam dan luar negeri terhadap kondisi perekonomian sehingga membuat kondisi perekonomian mengalami tekanan dan tumbuh tidak sesuai yang diharapkan yang mana hal ini berpengaruh besar terhadap kredit yang diberikan




oleh perseroan sehingga membuat kualitasnya menurun. Untuk itu bank membentuk cadangan yang lebih besar dibanding tahun 2014 dalam rangka memitigasi risiko atas kondisi tersebut dimasa yang akan datang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.793.718 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.241.843 juta atau 27,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp 4.551.875 Juta. Hal tersebut diutamakan karena adanya kenaikan pada beban kerugian penurunan nilai aset perseroan, baik keuangan maupun non-keuangan, yaitu sebesar Rp899.586 juta atau 194,35%. Kenaikan tersebut dikarenakan kondisi perkonomian selama tahun 2015 yang belum kondusif berpengaruh besar terhadap kredit yang diberikan oleh perseroan sehingga membuat kualitasnya menurun. Untuk itu bank membentuk cadangan yang lebih besar dibanding tahun 2014 dalam rangka memitigasi risiko atas kondisi tersebut dimasa yang akan datang.

**Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**



**Aset**

Rincian jumlah aset operasional Perseroan pada tanggal-tanggal yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kas	1.433.984	1%	1.372.501	1%	1.521.150	1%
Giro Pada Bank Indonesia	10.248.678	5%	10.800.209	6%	10.886.187	6%
Giro Pada Bank Lain	1.335.943	1%	1.121.856	1%	515.670	0%
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga	12.528.047	6%	8.475.461	5%	4.340.457	3%
Efek-Efek - Pihak Ketiga	21.372.459	11%	19.079.117	10%	24.600.681	14%
Tagihan Derivatif	12.850	0%	1.547	0%	948	0%
Kredit Yang Diberikan	125.049.120	63%	117.743.573	64%	111.944.302	65%
Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga	1.287.433	1%	1.432.466	1%	1.852.064	1%
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga	4.187.436	2%	2.318.381	1%	2.719.877	2%
Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga	1.659.801	1%	1.847.374	1%	1.987.309	1%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga	5.055.067	3%	4.881.306	3%	4.575.435	3%
Tagihan Akseptasi	1.796.743	1%	1.575.306	1%	1.670.593	1%
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	561.648	0%	507.022	0%	607.690	0%

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Biaya Dibayar Dimuka	104.449	0%	106.079	0%	73.325	0%
Aset Tetap – Bersih	9.851.752	5%	9.134.396	5%	2.501.839	1%
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	335.480	0%	252.584	0%	239.060	0%
Aset Takberwujud	130.471	0%	120.768	0%	86.532	0%
Aset Lain-Lain – Bersih	2.223.692	1%	2.350.594	1%	2.515.563	1%
<b>Jumlah</b>	<b>199.175.053</b>	<b>100%</b>	<b>183.120.540</b>	<b>100%</b>	<b>172.638.682</b>	<b>100%</b>

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Total aset pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 199.175.053 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp16.054.513 juta atau 8,77% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Rp183.120.540 juta. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada kredit yang diberikan sebesar Rp7.305.547 juta atau 6,20% (yoy). Juga diikuti dengan kenaikan atas Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga sebesar Rp4.052.586 juta atau 47,82% (yoy).

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total aset pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp183.120.540 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp10.481.858 Juta atau 6,07% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp172.638.682 Juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap sebesar Rp6.632.557 Juta atau 265,11% yang terdiri dari pembelian tanah dan bangunan, inventaris kantor dan revaluasi pada aset tetap untuk kategori tanah dan bangunan yang sudah dimiliki oleh Perseroan. Dan juga kenaikan Kredit yang diberikan perseoan yang naik sebesar Rp5.799.271 juta atau 5,18% (yoy) dibanding dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp111.944.302 juta.

#### Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas operasional Perseroan pada tanggal-tanggal yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>LIABILITAS</b>						
Liabilitas Segera	256.477	0%	196.301	0%	266.274	0%
Simpanan	142.654.215	86%	128.316.409	84%	126.105.253	84%
Simpanan dari Bank Lain	1.718.140	1%	5.494.636	4%	4.752.896	3%
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali – Pihak Ketiga	1.606.876	1%	4.606.512	3%	3.216.927	2%
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	23.930	0%	821	0%	199	0%
Liabilitas Akseptasi	1.801.972	1%	1.577.080	1%	1.675.217	1%
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	5.960.556	4%	2.000.912	1%	2.826.541	2%
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.269.131	2%	3.308.999	2%	3.819.513	3%
Utang Pajak	251.771	0%	242.473	0%	300.564	0%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	859.092	1%	776.201	1%	806.059	1%
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain – Lain	2.076.947	1%	1.352.084	1%	1.377.580	1%
Obligasi Subordinasi – Bersih	4.495.146	3%	4.441.903	3%	4.434.768	3%
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>164.974.253</b>	<b>100%</b>	<b>152.314.331</b>	<b>100%</b>	<b>149.581.791</b>	<b>100%</b>



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp164.974.253 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp12.659.922 Juta atau 8,31% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp152.314.331 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan sebesar Rp14.337.806 juta atau 11,17% (yoy) dan Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih sebesar Rp3.959.644 juta atau 197,89% dari periode yang sama tahun 2015. Hal ini diimbangi dengan penurunan pencarian sumber dana (likuiditas) alternative dari efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp2.999.636 juta atau turun 65,12% (yoy) akibat likuiditas yang didapat perseroan dari kenaikan simpanan yang didapatkan dan surat berharga yang diterbitkan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp152.314.331 Juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.732.540 Juta atau 1,83% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp149.581.791 Juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp1.389.585 Juta atau 43,20% dan kenaikan simpanan sebesar Rp2.211.156 atau 1,75%.

**Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer Rupiah Perseroan untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 adalah 6,54%, 7,52%, dan 8,05%. GWM primer valas Perseroan untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 adalah 8,63%, 11,59% dan 8,58%. Persentase ini turun dikarenakan adanya penurunan GWM yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator sehingga perseroan menurunkan jumlah GWM tersebut dari 7,5% pada akhir tahun 2015 menjadi 6,5% pada bulan Maret 2016.

Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah tercatat sebesar Rp8.450.897 Juta atau mengalami penurunan sebesar Rp74.691 Juta atau 0,9% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp8.525.588 Juta. Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam Dollar Amerika Serikat pada periode 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp1.797.781 Juta (setara USD133 juta dengan kurs Rp13.472,50/1 USD).

**Solvabilitas**

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (9%-10%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 berturut-turut adalah 20,49%, 20,13%, dan 17,30%.


**Imbal Hasil Aset (ROA) dan Ekuitas (ROE)**

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 1,73%, 1,38% dan 2,18%.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 7,75%, 5,82% dan 12,17%.

Untuk lebih meningkatkan ROA dan ROE dalam tahun 2017 Perseroan telah dan akan melakukan upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan *Net Interest Margin* dengan meningkatkan pemberian kredit yang berkualitas dan penempatan pada portofolio yang memberikan imbal hasil yang menarik serta memperbaiki komposisi pendanaan dengan meningkatkan porsi tabungan dan giro.
- Meningkatkan *fee based income* dari transaksi *trade finance*, kiriman uang, transaksi luar negeri, perdagangan surat-surat berharga dan lain-lain.



## B. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut

### Permodalan (*Capital*)

- Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.
- Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang tercantum pada POJK No. 11/POJK.03/2016.
- Rasio KPMM Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 berturut-turut adalah 20,49%, 20,13%, dan 17,30% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut ini adalah Tabel perhitungan KPMM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah:



(dalam jutaan Rupiah dan Persentase)

Perhitungan CAR	31 Desember		
	2016	2015	2014
Modal Inti	30.654.964	27.386.685	19.869.467
Modal Pelengkap	3.226.447	4.079.220	4.850.193
<b>Total Modal</b>	<b>33.881.411</b>	<b>31.465.905</b>	<b>24.719.660</b>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			
ATMR untuk risiko kredit	148.318.187	140.716.684	127.851.778
ATMR untuk risiko pasar	805.075	790.353	893.125
ATMR untuk risiko operasional	16.234.750	14.808.825	14.135.688
<b>Total ATMR</b>	<b>165.358.012</b>	<b>156.315.862</b>	<b>142.880.591</b>
Rasio KPMM			
Rasio CET 1 (%)	18,54	17,52	-
Rasio Tier 1 (%)	18,54	17,52	13,91
Rasio Tier 2 (%)	1,95	2,61	3,39
<b>Rasio Total (%)</b>	<b>20,49</b>	<b>20,13</b>	<b>17,3</b>
Rasio Minimum Tier 1 (%)	6	6	6
Rasio Minimum CET 1 (%)	4,5	4,5	4,5
KPMM Minimum Berdasarkan Profil Risiko (%)	9,36	9,18	9,26

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK-DK/2014 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memelihara Rasio Kecukupan Modal (CAR) sekurang-kurangnya 14,50%.
- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian, gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.
- Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.
- Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih baik.

### Kualitas Aset (*Asset Quality*)

- Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi.
- Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp212.626.812 Juta, meningkat sebesar Rp25.744.271 Juta atau 13,78% dari 31 Desember 2015, sebesar Rp186.882.541 Juta. Komposisi aset produktif terbesar merupakan Kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp125.049.120 atau 58,81% dari seluruh total aset produktif lalu diikuti oleh efek sebesar Rp21.378.759 juta atau 10,05%.
- Aset produktif Perseroan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp186.882.541 Juta, meningkat sebesar Rp390.177 Juta atau 0,21% dari 31 Desember 2014 sebesar Rp186.492.364 Juta. Komposisi aset produktif terbesar merupakan kredit yaitu sebesar Rp117.743.573 Juta atau 63,00%, efek-efek sebesar Rp19.079.117 Juta atau 10,21%, penempatan pada bank lain sebesar Rp4.592.209 Juta atau 2,46%.

### Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
NPL (Gross)	2,81	2,44	2,01
NPL (Net)	0,82	0,55	0,52

Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva. Walau NPL *gross* masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga NPL *net* senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pada periode berakhir 31 Desember 2016 NPL (Net) naik menjadi 0,82% dan pada tahun 2015 NPL meningkat menjadi 0,55% dari 0,52% tahun 2014. Kualitas kredit debitur sedikit menurun sebagai dampak dari pengaruh makro ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

### Rentabilitas (*Earnings*)

- a. Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

*Return on Asset* (ROA) dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dalam periode satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah aset dalam periode yang sama. Laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.306.183 Juta dan rata-rata aset sebesar Rp191.147.797 Juta. ROA tahun 2016, 2015 dan 2014, masing-masing sebesar 1,73%, 1,38% dan 2,18%. *Return on equity* (ROE) dihitung dengan membandingkan laba bersih dalam periode satu tahun dengan rata-rata ekuitas (hanya modal inti) dalam periode yang sama. Laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.518.048 Juta dan rata-rata modal inti sebesar Rp32.503.505 Juta. ROE untuk tahun 2016, 2015 dan 2014, masing-masing sebesar 7,75%, 5,82% dan 12,17%.

- b. *Net Interest Margin* (NIM) diperoleh dengan membagi total Pendapatan bunga bersih dalam satu tahun terhadap rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8.442.968 juta dan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga sebesar Rp161.352.875 juta. NIM pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing sebesar 5,23%, 4,73%, dan 4,20%. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.531.085 juta dan total pendapatan operasional sebesar Rp9.738.248 Juta. BOPO perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing sebesar 67,07%, 70,49%, dan 56,30%.

### Likuiditas (*Liquidity*)

- a. Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. *Loan to Deposit ratio* (LDR), proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management / ALMA*), kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
- b. *Loan to Deposit ratio* pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 89,80%, dengan kredit sebesar Rp128.109.469 Juta dan dana pihak ketiga sebesar Rp142.654.215 Juta. LDR pada tanggal 31 Desember 2015, dan 2014, masing-masing adalah sebesar 93,83%, dan 90,35%.
- c. *Maturity gap* antara kredit dan simpanan nasabah terjadi *gap* yang negatif pada *maturity* sampai dengan 1 bulan yang dikarenakan struktur pendanaan perbankan yang sebagian besar berada pada simpanan yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan yang terdiri dari Giro. Tabungan dan sebagian besar Deposito kurang 1 bulan. Sedangkan Kredit memiliki jatuh tempo lebih bersifat jangka panjang, sehingga *gap* positif berada pada jatuh tempo diatas 3 bulan hingga 5 tahun.





### Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya. Realisasi belanja modal selama lima tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
Capital expenditure	170.612	401.187	403.401	654.768	519.064

Berdasarkan Revisi Rencana Bisnis Bank sepanjang tahun 2017 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 250.787 juta.

*Capital expenditure* seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Investasi dalam perluasan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan per 31 Desember 2016, kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima Rp17.288.351 Juta
- Kenaikan simpanan Rp14.337.807 Juta
- Kenaikan efek-efek Rp2.211.042 Juta
- Penurunan simpanan dari bank lain Rp3.776.496 Juta
- Penurunan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp2.999.636 Juta

Arus Kas diperoleh dari aktivitas operasional terutama dari simpanan dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp529.646 juta dan Rp5.628.708 Juta, dan arus kas digunakan untuk aktivitas operasional periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp8.294.869 Juta.

Arus Kas digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil pembayaran deviden dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp161.648 Juta dan Rp221.196 Juta, dan arus kas diperoleh dari aktivitas investasi periode 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp206.514 Juta.

Arus Kas bersih tersedia dari aktivitas pendanaan berasal dari penerbitan surat berharga untuk periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.037.117 juta serta arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan berasal dari hasil modal disetor dimana untuk masing-masing periode 31 Desember 2015, dan 2014 adalah sebesar Rp1.378.915 Juta, dan Rp1.457.756 Juta.

**SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/3/PBI/2016 PERIHAL GWM BANK UMUM, GWM PRIMER RUPIAH PERSEROAN YANG DIWAJIBKAN PER POSISI DESEMBER 2016 ADALAH 6,5%. PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 6,54%.**

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk. yang disingkat PT Bank Panin Tbk. ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, anggaran dasar Perseroan belum mengalami perubahan.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
B. Penerbitan Surat Utang					
Obligasi Bank Panin I Tahun 2000	28 Desember 1999	15 Maret 2000	500.000	6 Maret 2005	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003	5 Juni 2003	23 Juni 2003	1.300.000	18 Juni 2008	Lunas
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 :					
• Seri A	7 Juni 2007	20 Juni 2007	50.000	19 Juni 2010	Lunas
• Seri B	7 Juni 2007	20 Juni 2007	1.400.000	19 Juni 2012	Lunas
• Seri C	7 Juni 2007	20 Juni 2007	200.000	19 Juni 2014	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	27 Maret 2008	10 April 2008	1.500.000	9 April 2018	Lunas
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	29 September 2009	7 Oktober 2000	800.000	6 Oktober 2015	Lunas
		10 November 2010	540.000	9 November 2015	Lunas
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	29 Oktober 2010				
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	2.460.000	9 November 2017	2.460.000
Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahap I Tahun 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	1.000.000	20 Desember 2017	1.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012	12 Desember 2012	21 Desember 2012	2.000.000	20 Desember 2019	2.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	2.000.000	28 Juni 2021	2.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	17 Juni 2016	29 Juni 2016	100.000	28 Juni 2023	100.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016	17 Juni 2016	28 Oktober 2016	2.125.000	27 Oktober 2021	2.125.000

\*) Maka jumlah Obligasi Terutang Perseroan adalah sebesar Rp9.685 juta.

**2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Januari 2017 No. 009/CSE/EXT/17 tanggal 31 Januari 2017 yang disampaikan oleh Perseroan kepada BEI, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>9.600.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500,-	46,04
2. Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200,-	38,82
3. Masyarakat < 5%	3.648.781.561	364.878.156.100,-	15,14
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>71.912.354.002</b>	<b>7.191.235.400.200,-</b>	<b>-</b>

**3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

Sebagaimana termaktub dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 33 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0109424 tanggal 20 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151567.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Drs. Johnny N. Wiraatmadja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawa
Komisaris Independen	:	Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen	:	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	:	Lianna Loren Limanto

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur I	:	Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur II	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur	:	Lionto Gunawan
Direktur	:	Gunawan Santoso
Direktur	:	Ng Kean Yik
Direktur	:	Edy Heryanto
Direktur	:	Januar Hardi
Direktur Kepatuhan	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	:	Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	:	H. Ahmad Hidayat

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai perubahan Direksi:



**Januar Hardi**  
Direktur

Warga Negara Indonesia 53 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin sejak 13 Desember 2016.

Bergabung dengan Bank Panin sejak tahun 1990 sebagai Junior Officer Consumer Banking, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President – Head Of Corporate Banking Group, sejak tahun 2012. Lulus dari Fakultas Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 1989.

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.

#### **KOMITE AUDIT**

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/16 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Riyanto
2. Anggota : Lianna Loren Limanto  
Lukman Abdullah  
Yessica Novia Santoso

Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit (*Charter Komite Audit*). Piagam Komite Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

#### **KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/16 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Lintang Nugroho
2. Anggota : H. Bambang Winarno  
Lukman Abdullah  
Yessica Novia Santoso

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko dirangkap oleh anggota Komite Audit Perseroan.

#### **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk.



Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/13 tanggal 16 September 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk., Direksi Perseroan menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 16 September 2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : H. Bambang Winarno
2. Anggota : Johnny N.W.  
Riyanto  
Yusak Zefanya  
Akijat Lukito

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sebagaimana termaktub dalam Memorandum dari Direksi Perseroan tanggal 23 Januari 1997, Direksi Perseroan menunjuk **Jasman G. Munthe** sebagai Corporate Secretary Perseroan terhitung sejak tanggal memorandum tersebut ditandatangani.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2017, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **4. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah karyawan per 31 Desember 2016 tercatat sejumlah 10.799 orang atau mengalami penurunan 5,83% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2015 yang berjumlah 11.468 orang.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2016 menurut jenjang manajemen, jenjang pendidikan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember		
		2016	2015	2014
1	Manajemen Puncak	17	17	16
2	Manajemen Madya	2.263	2.039	1.959
3	Pelaksana	8.519	9.430	10.031
<b>Jumlah</b>		<b>10.799</b>	<b>11.486</b>	<b>12.006</b>

No.	Keterangan	31 Desember		
		2016	2015	2014
1	SD	5	8	9
2	SLTP	23	23	28
3	SLTA	554	689	808
4	Akademi/D3	830	895	976
5	Sarjana	9.203	9.689	9.999
6	Pasca Sarjana	184	182	186
<b>Jumlah</b>		<b>10.799</b>	<b>11.486</b>	<b>12.006</b>

No.	Keterangan	31 Desember		
		2016	2015	2014
1	18 - 25 tahun	1.909	2.514	3.362
2	26 - 35 tahun	6.117	6.379	6.227
3	36 - 45 tahun	1.742	1.600	1.514
4	46 - 55 tahun	891	854	765
5	> 55 tahun	140	139	138
<b>Jumlah</b>		10.799	11.486	12.006

Dari jumlah 10.799 orang karyawan tersebut per 31 Desember 2016 terdiri dari 8.396 orang karyawan tetap dan sisanya adalah karyawan kontrak.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Surat Izin	Berlaku Hingga
Ng Kean Yik	Malaysia	Direktur Retail Banking	Dari KEMENAKERTRANS RI : IMTA No. 12894/MEN/P/ IMTA/2016	29 Oktober 2017
			Dari Keimigrasian KITAS No. 2C21JE1977AQ	

## 5. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG ENTITAS ANAK

### 1) PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("CFI")

Sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham CFI sebesar 51,49%.

#### a. Riwayat Singkat CFI

CFI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. CFI didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Clipan Leasing Corporation No. 47, tanggal 15 Januari 1982 *juncto* akta Perubahan Naskah Pendirian No. 363 tanggal 29 Juni 1982 yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-396-HT01.01.th.82 tanggal 2 Agustus 1982, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1189, BNRI No. 79, tanggal 1 Oktober 1982.

Anggaran dasar CFI telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar CFI terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; (ii) POJK No. 32/POJK.04/2014; dan (iii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 116 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0939550.AH.01.02 Tahun 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0952021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3534374.AH.01.11.Tahun 2015 seluruhnya tertanggal 24 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 44108, BNRI No. 89, tanggal 6 November 2015.

#### b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CFI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 40 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Tetiyana, S.H., pengganti dari Erni Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta *juncto* Daftar Pemegang Saham CFI per 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh CFI, susunan pemegang saham CFI adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.412.000.000</b>	<b>2.603.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
Pemegang Saham :			
1. Perseroan	2.051.421.264	512.855.316.000,-	51,49
2. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS PAC FD	316.786.025	79.196.506.250,-	7,95
3. BNYM S/A Mackenzie Cundill Recovery FD - 2039924282	240.000.000	60.000.000.000,-	6,02
4. Masyarakat < 5%	1.376.313.168	344.078.292.000,-	34,54
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>3.984.520.457</b>	<b>996.130.114.250,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.427.479.543</b>	<b>1.606.869.885.750,-</b>	<b>-</b>

### c. Pengurusan dan Pengawasan CFI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 115 tanggal 26 Juni 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0951898 tanggal 23 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3534197.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 *juncto* akta Pernyataan Tentang Susunan Pengurus PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 07 tanggal 8 September 2016 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0080108 tanggal 14 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0107380.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mu'min Ali Gunawan
Komisaris	: Roosniati Salihin
Komisaris Independen	: Veronika Lindawati
Komisaris Independen	: Lukman Abdullah

#### Direksi

Direktur Utama	: Gita Puspa Kirana Darmawan
Direktur Independen	: Jahja Anwar
Direktur	: Engelbert Rorong JR
Direktur	: Yimmy Weddianto

## 2) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. ("BPS")

Sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham BPS sebesar 50,22%.

### a. Riwayat Singkat BPS

BPS adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat. BPS didirikan dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 12 tanggal 8 Januari 1972 *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 5 tanggal 3 Oktober 1972, akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 Februari 1979 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 30 Agustus 1979 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. YA.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Malang berturut-turut di bawah No. 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 3 Juli 1980.

Anggaran dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar BPS dalam rangka untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk. No. 5 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0973015 tanggal 19 Oktober 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3567672.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

Perubahan anggaran dasar BPS terakhir sehubungan dengan perubahan nama dari PT Bank Panin Syariah Tbk. menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk. No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0008935.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0058172.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Perubahan anggaran dasar BPS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 30 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0083765 tanggal 23 Februari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008935.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2017 ("**Akta No. 30/2017**") yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar BPS.

#### **b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BPS**

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30/2017 *juncto* Surat No. 002/DIR-RSR/KOM-PNBS/2017 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BPS, susunan pemegang saham BPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>3.900.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
Pemegang Saham :			
1. Perseroan	5.119.951.790	511.995.179.000,-	50,22
2. Dubai Islamic Bank PJSC-2048594000	3.900.000.000	390.000.000.000,-	38,25
3. Masyarakat < 5%	1.175.383.466	117.538.346.600,-	11,53
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>10.195.335.256</b>	<b>1.019.533.525.600,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.804.664.744</b>	<b>2.880.466.474.400,-</b>	<b>-</b>

#### **c. Pengurusan dan Pengawasan BPS**

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Syariah Tbk. No. 53 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0047121 tanggal 4 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057586.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2015 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 22 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0073174 tanggal 22 Agustus 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096916.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPS adalah sebagai berikut :





**Dewan Komisaris**

Komisaris  
Komisaris

Adnan Abdus Shakoor Chilwan  
Jasman Ginting Munthe

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Bisnis  
Direktur Keuangan dan Operasi  
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Deny Hendrawati  
Doddy Permadi Syarief  
Edi Setijawan  
Budi Prakoso

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua  
Anggota

Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.  
Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

**3) PT Verena Multi Finance Tbk (“VMF”)**

Sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham VMF sebesar 42,87%.

**a. Riwayat Singkat VMF**

VMF suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat. VMF didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43, tanggal 21 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-11503HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3071/1993 tanggal 9 November 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832, BNRI No. 88, tanggal 4 November 1994.

Anggaran dasar VMF telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar VMF terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; (ii) POJK No. 32/POJK.04/2014; dan (iii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk. No. 88 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0933612 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11.Tahun 2015 seluruhnya tertanggal 21 Mei 2015.

**b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham VMF**

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk. No. 40 tanggal 14 Juni 2012 *junctis* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk. No. 88 tanggal 24 April 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% atau Lebih per 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh VMF, susunan pemegang saham VMF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000,-</b>	<b>-</b>
Pemegang Saham :			
1. Perseroan	429.529.600	42.952.960.000,-	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000,-	24,35
3. Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600,-	9,74
4. Masyarakat < 5%	230.919.696	23.091.969.600,-	23,05
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh</b>	<b>1.002.000.352</b>	<b>100.200.035.200,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.997.999.648</b>	<b>299.799.964.800,-</b>	<b>-</b>

### c. Pengurusan dan Pengawasan VMF

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk. No. 82 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* di bawah No. AHU-19768.40.22.2014 tanggal 15 Juli 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072347.40.80.2014 tanggal 15 Juli 2014. *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk. No. 88 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0065309 tanggal 20 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084908.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VMF adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Murniaty Santoso
Komisaris	Gunawan Santoso
Komisaris Independen	Evi Firmansyah

#### Direksi

Direktur Utama	Andi Harjono <sup>1)</sup>
Direktur Independen	Iman Syahrizal
Direktur	Iman Santoso Iskandar <sup>1)</sup>

## 6. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa *outsourcing*, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk *bancassurance*, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem *channeling* dan lain-lain.

Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

### A. Perjanjian sehubungan dengan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

- Loan Agreement II** tanggal 22 April 2003 *junctis* **First Amendment to Loan Agreement II** tanggal 29 Juni 2009 dan **Second Amendment to the Loan Agreement II** tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat oleh Perseroan dengan DEG - Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft Mbh, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian	: USD30.000.000
Tujuan Fasilitas Pinjaman	: Sumber pendanaan Perseroan khusus dalam kegiatan pembiayaan proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan tertutup skala kecil dan menengah dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Jangka Waktu	: 22 April 2003 s/d 16 Maret 2020.



2. **Credit Facility Agreement** tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh Perseroan dengan Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique S.A (Proparco), dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : USD25.000.000  
Tujuan Fasilitas Pinjaman : Sumber pendanaan Perseroan dalam perluasan kegiatan pembiayaan usaha mikro.  
Jangka Waktu : 26 Januari 2011 s/d 30 April 2018.

B. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016

1. **Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27** tanggal 18 April 2016 *juncto* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 27** tanggal 10 Juni 2016, keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp2.000.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.  
Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

2. **Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31** tanggal 18 April 2016 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 16** tanggal 16 Mei 2016 dan **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 No. 31** tanggal 10 Juni 2016 antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., kesemuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp100.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.  
Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016.

3. **Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 No. 11** tanggal 10 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp2.125.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.  
Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain yang dapat merugikan hak pemegang Obligasi Perseroan.

## 7. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Status perkembangan perkara yang dihadapi Perseroan belum mengalami perubahan sejak Informasi Tambahan sehubungan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016.

## VI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Selanjutnya Perseroan memperoleh status bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972.

Sejak didirikan hingga saat ini Perseroan bergerak di bidang perbankan yang mencakup Layanan Umum Perbankan dan produk-produk treasury dan produk investasi lainnya. Dalam perjalanan usahanya, Perseroan telah menunjukkan prestasi yang baik di Indonesia. Berdasarkan hasil due diligence yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk Pemerintah pada saat krisis multi dimensional yang terjadi pada tahun 1998, Perseroan digolongkan ke dalam bank kategori "A" sehingga tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Bank-Bank yang dipublikasikan per 31 Desember 2015/30 November 2016, pangsa total aset Perseroan merupakan yang terbesar ke-87 yakni sebesar 2,76% dari total aset bank umum dengan nilai nominal sebesar Rp168,981,57 triliun. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perseroan sesuai visi-misi akan lebih fokus pada sektor ritel dan bisnis yang dinilai sangat prospektif dan mampu menopang pertumbuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi-misi tersebut, Perseroan aktif menyalurkan kredit komersial untuk pembiayaan usaha menengah dan kecil (SMB) serta kredit konsumen berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM) dan kartu kredit. Dalam bidang pendanaan, Perseroan terus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah seperti Panin Super Giro, Giro Multicurrency, Tabungan Super Bonanza, Tabungan Panin Super Prize, Simpanan Pelajar, TabunganKu, Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabungan Bisnis, Tabungan Rencana, dan PanDollar Tabungan Panin, Tabungan Bisnis Panin, Tabungan Junior Panin dan Tabungan Rencana, Pan Dollar dalam berbagai mata uang utama dan lain-lain.

Sebagai implementasi dari strategi yang fokus pada pengembangan Bank di segmen ritel dan bisnis, Perseroan terus meningkatkan pangsa pasar domestik yang masih sangat potensial, yang antara lain terdorong adanya peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah.

Perluasan jaringan distribusi yang terus ditingkatkan disertai jangkauan basis nasabah yang diperluas merupakan faktor pendukung utama. Hingga akhir tahun 2016, Perseroan telah memiliki 565 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, 1 Kantor Wilayah dan 1 Kantor Perwakilan Luar Negeri. Selain itu, pengembangan kegiatan operasional didukung oleh tersedianya fasilitas electronic banking sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan.

Jaringan distribusi sebagai pendukung pengembangan bisnis ritel, baik berupa perluasan jaringan kantor cabang dan ATM serta saluran distribusi lainnya yang berbasis teknologi seperti mobile banking, telephone banking dan call centre serta internet banking. Perseroan juga telah mengembangkan jasa cash management untuk melayani nasabah yang membutuhkan kemudahan dalam pengelolaan arus kas perusahaan dan mengembangkan jasa wealth management bagi nasabah prioritas.

Di bidang treasury, Perseroan aktif dalam kegiatan transaksi valuta asing terutama untuk kepentingan kegiatan usaha nasabah dengan memberikan kurs valuta asing yang dikenal sangat kompetitif. Saat ini Perseroan menawarkan berbagai kurs valuta asing secara real time melalui website. Perseroan juga aktif dalam perdagangan surat-surat berharga, bancassurance, reksadana terproteksi serta primary dealer untuk perdagangan obligasi pemerintah termasuk obligasi ritel. Di bidang transaksi internasional, Perseroan menyediakan jasa trade financing untuk kegiatan perdagangan internasional (impor dan ekspor), transaksi kiriman uang (remitensi)

### 2. KEGIATAN USAHA

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang, inkaso/collection, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (*fee based income*) kepada Perseroan.



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta, dan per 31 Desember 2016 memiliki 565 jaringan kantor cabang, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 59 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Padangsidimpuan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong dan 1 (satu) kantor di luar negeri yang Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 451 Kantor Cabang Pembantu dan 53 Kantor Kas

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri). Bagi nasabah yang memerlukan pelayanan jasa di luar negeri dapat dilayani oleh lebih dari 150 bank koresponden Perseroan di seluruh dunia.

Bagi nasabah yang memerlukan pelayanan jasa di luar negeri dapat dilayani oleh lebih dari 150 bank koresponden Perseroan di seluruh dunia.

Berikut ini adalah perubahan data Jaringan Kantor Perseroan per 31 Desember 2016 sejak tanggal Intam terakhir bulan Oktober 2016 dikeluarkan antara lain :

No	Nama	Alamat	Status	Keterangan
1	Kanwil Indonesia Timur	Jl. Sam Ratulangi No 15 A, Makassar, Sulawesi Selatan	Kantor Wilayah Indonesia Timur	Pembukaan Kantor
2	Cicurug	Jl. Siliwangi No. 259, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
3	Caymand Island	IBJ Schroder Bank & Trust Company P.O.BOX 1040 West Wind Building Grand Caymand, Caymand Island, British West Indies	Kantor Cabang Luar Negeri	Penutupan Kantor

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 1.872 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 1.080 (seribu delapan puluh) unit Mobil, 205 (dua ratus lima) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 981 (per Desember 2016) buah ATM (Automated Teller Machine). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 75.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 5 tahun terakhir:

Keterangan	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012
Kantor Wilayah	1	0	0	0	0
Kantor Cabang	59	59	57	55	54
Kantor Cabang Pembantu	451	452	439	391	388
Kantor Kas	53	53	54	53	52
Kantor Cabang Luar Negeri	0	1	1	1	1
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1	1	1	1
Sub Total	565	566	552	501	496
ATM	981	1.023	1.009	965	898
Total	1.546	1.589	1.561	1.466	1.394

Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai kegiatan usaha utama Perseroan yang terbagi atas kegiatan penghimpunan dana, penempatan atau penyaluran dana dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa (*fee based income*). Disamping itu akan diuraikan pula mengenai kegiatan pendukung operasional, seperti kegiatan pemasaran dan teknologi.

### 3. PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 7,5% untuk Rupiah dan mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini::

**TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN**

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro	10.413.349	6,59	9.622.794	6,70	8.879.866	6,26	16.774.567	12,18	15.308.923	12,46
Entitas anak										
Tabungan	43.713.576	27,65	41.604.074	28,98	57.151.293	40,26	56.412.253	40,95	47.566.462	38,71
Deposito berjangka										
Pihak ketiga	82.133.944	51,95	71.251.553	49,63	55.522.901	29,12	44.324.342	32,18	38.469.403	31,31
Pihak berelasi	556.258	0,35	751.333	0,52	375.043	0,26	314.656	0,23	344.423	0,28
Entitas anak	5.837.088	3,69	5.086.655	3,54	4.176.150	2,94	2.430.835	1,77	1.006.049	0,82
Sertifikat deposito										
Jumlah DPK	142.654.215	90,23	128.316.409	89,38	126.105.253	88,84	120.256.653	87,30	102.695.260	83,58
Pinjaman yang diterima	3.269.131	2,07	3.308.999	2,30	3.819.513	2,69	3.409.660	2,48	2.554.943	2,08
Simpanan dari bank lain	1.718.140	1,09	5.494.636	3,83	4.752.896	3,35	4.875.737	3,54	6.782.240	5,52
Surat berharga yang diterbitkan	10.455.702	6,61	6.442.815	4,49	7.261.309	5,12	9.208.053	6,69	10.883.584	8,82



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember									
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah dana	158.097.188	100	6.442.815	100	141.938.971	100	137.750.103	100	122.866.027	100
Rata-rata suku bunga										
Dalam rupiah	6,48		7,42		7,24		5,83		4,52	
Dalam valas	0,41		0,45		0,51		0,60		0,60	

Adapun komposisi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

**TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU**

Jangka Waktu Deposito	2016		2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1 bulan	42.535.507	48,05%	44.675.060	57,95%	48.382.685	80,54%	36.392.933	77,32%	27.698.141	69,56%
3 bulan	25.702.730	29,03%	22.613.157	29,33%	7.831.820	13,04%	6.491.060	13,79%	7.281.303	18,29%
6 bulan	8.627.721	9,75%	5.633.200	7,31%	1.870.080	3,11%	2.591.141	5,50%	2.578.009	6,47%
12 bulan	11.030.078	12,46%	2.710.266	3,52%	1.705.614	2,84%	1.580.826	3,36%	2.248.499	5,65%
< 12 bulan	631.254	0,71%	1.457.858	1,89%	283.895	0,47%	13.873	0,03%	13.923	0,03%
Jumlah	88.527.290		77.089.541	100,00%	60.074.094	100,00%	47.069.833	100,00%	39.819.875	100,00%

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan 31 Desember 2016 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

#### 4. PENEMPATAN ATAU PENYALURAN DANA

Sejalan dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan, terjadi peningkatan pula pada penempatan atau penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan dana sebagian besar adalah dalam bentuk kredit. Perseroan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk interbank call money, pembelian surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi Pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh korporasi serta untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai bidang perkreditan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan.

##### 4.1. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit

Perseroan menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit dan jasa-jasa terkait kepada nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan dibedakan menjadi cash loan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi, dan non-cash loan seperti LC dan Bank Garansi.

Fasilitas kredit modal kerja memiliki jangka waktu pendek dapat bersifat revolving atau non-revolving. Fasilitas kredit investasi atau kredit berjangka adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang bersifat non revolving.

Fasilitas kredit konsumen adalah kredit untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumsi meliputi kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, dan kartu kredit. Jangka waktu kredit kepemilikan rumah maksimum 20 tahun, sedangkan kredit kepemilikan mobil maksimum 5 tahun. Perseroan menyediakan berbagai fasilitas kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>Konsumen</b> (KPR, KPM, Kartu Kredit Dan konsumen lainnya)	27.089.564	21%	28.949.076	24%	30.388.114	27%	29.514.003	28%	26.601.292	29%
<b>Komersial</b> (s.d. 90 Miliar)	51.252.480	40%	49.788.840	41%	48.182.740	42%	42.035.257	40%	37.523.015	40%
<b>Korporasi</b> (> 90 Miliar)	49.767.425	39%	41.664.198	35%	35.366.114	31%	33.280.614	32%	28.836.933	31%
<b>Jumlah</b>	<b>128.109.469</b>	<b>100%</b>	<b>120.403.114</b>	<b>100%</b>	<b>113.936.968</b>	<b>100%</b>	<b>104.829.874</b>	<b>100%</b>	<b>92.961.240</b>	<b>100%</b>

#### 4.2.1. Penetapan Tingkat Bunga Kredit

Penetapan tingkat suku bunga kredit merupakan tanggung jawab ALCO. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, risiko kredit serta suku bunga kredit bank-bank pesaing.

Tingkat suku bunga ditentukan dengan memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh, sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan mencerminkan risiko implisit masing-masing debitur. Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, Perseroan tidak membedakan penentuan tingkat suku bunga kredit antara pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.


Kredit yang diberikan Perseroan mempunyai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang. Tingkat bunga Tetap diberlakukan untuk produk Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Kredit-kredit lainnya umumnya mempunyai tingkat suku bunga mengambang. Pembebanan bunga dilakukan setiap bulan dan Perseroan memiliki opsi untuk meninjau tingkat bunga per debitur setiap saat. ALCO melakukan perubahan tingkat bunga sesuai dengan perkembangan industri perbankan. ALCO beranggotakan para direksi dan kepala divisi terkait

#### 4.2.2. Persetujuan Kredit

Proses kredit dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi, analisa data keuangan, penilaian risiko, jaminan, menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan prinsip *four eyes*, sebelum disetujui oleh Komite Kredit, proposal kredit

direview oleh unit Kredit Review. Untuk kredit dalam jumlah besar perlu mendapatkan opini dari Biro Kepatuhan dan Biro Manajemen Risiko. Setiap kredit diputus oleh Komite Kredit baik yang berada di Cabang hingga Pusat (jika melampaui wewenang Cabang).

Skema Proses Pemberian Kredit kepada Nasabah :





#### 4.2.3. Kredit Kepada Nasabah Korporasi

Jumlah kredit nasabah korporasi dalam neraca per 31 Desember 2016 adalah sekitar 39% dari portofolio kredit dalam neraca Perseroan. Perseroan selama ini lebih mengkhususkan diri dalam pembiayaan di sektor perdagangan, infrastruktur, industri dan jasa. Nasabah korporasi pada dasarnya terdiri dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit lebih dari Rp90 miliar.

#### 4.2.4. Kredit Kepada Nasabah Komersial

Jumlah kredit kepada segmen ini sekitar 40% dari portofolio kredit Perseroan per 31 Desember 2016. Segmen nasabah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, distribusi dan industri kecil yang memiliki fasilitas kredit hingga Rp90 miliar. Segmen ini tumbuh tertinggi diantara pertumbuhan pemberian kredit kepada segmen lainnya, terutama dengan perluasan *network* distribusi dan pengembangan produk, seperti Smart Panin dan KSG Panin.

#### 4.2.5. Kredit Kepada Nasabah Konsumen

Jumlah kredit untuk segmen ini adalah sebesar 21% dari portofolio kredit dalam negeri Perseroan per 31 Desember 2016. Kegiatan penyaluran kredit untuk segmen ini difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit.

#### 4.2.6. Konsentrasi Industri

Portofolio kredit Perseroan beraneka ragam dan terdiri dari berbagai sektor dan kelompok usaha. Kebijakan Manajemen adalah untuk menjaga diversifikasi portofolio kredit dengan baik sehingga konsentrasi yang berlebihan pada suatu kelompok nasabah tertentu atau sektor industri dapat dihindari. Namun demikian, portofolio kredit Perseroan lebih terfokus pada tiga sektor usaha, yaitu sektor jasa, industri dan perdagangan. Selain dunia usaha, Perseroan juga aktif dalam pembiayaan kredit konsumen, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia) per 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012

**Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha**

(dalam Jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perdagangan	26.298.799	21%	27.445.235	23%	27.341.350	24%	24.196.915	23%	21.550.687	23%
Jasa	31.410.164	25%	30.332.103	25%	28.526.208	25%	26.472.264	25%	22.870.190	25%
Industri	25.661.162	20%	22.795.382	19%	19.042.779	17%	17.390.847	17%	14.528.149	16%
Konstruksi	21.618.732	17%	16.327.056	13%	14.868.192	13%	12.186.364	12%	10.137.764	11%
Lain-lain	23.120.612	18%	23.503.338	20%	24.158.439	21%	24.583.484	23%	23.874.450	24%
<b>Jumlah</b>	<b>128.109.469</b>	<b>100%</b>	<b>120.403.114</b>	<b>100%</b>	<b>113.936.968</b>	<b>100%</b>	<b>104.829.874</b>	<b>100%</b>	<b>92.961.240</b>	<b>100%</b>

#### 4.2.7. Struktur Jatuh Tempo Kredit

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus kepada sektor ritel dan konsumen, porsi KPR dan KPM yang umumnya berjangka waktu menengah menunjukkan peningkatan. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini kredit jangka menengah yaitu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang berhasil disalurkan oleh Perseroan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari jumlah kredit yang diberikan.

Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	2016	2015	2014	2013	2012
Kurang dari 1 tahun	40.846.279	33.555.330	24.396.064	19.266.045	19.038.807
1 - 5 tahun	36.414.238	38.844.702	46.166.616	46.866.515	40.087.952
Lebih dari 5 tahun	50.848.951	48.003.082	43.374.288	38.697.314	33.834.481
<b>Jumlah</b>	<b>128.109.469</b>	<b>120.403.114</b>	<b>113.936.968</b>	<b>104.829.874</b>	<b>92.961.240</b>

#### 4.2.8. Kebijakan Perkreditan

Melalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas aset produktif melalui proses analisis kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasi portofolio, kecukupan agunan kredit dan pengendalian internal. Untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian atas kredit yang diberikan, kebijakan Perseroan mensyaratkan agunan yang mencukupi baik yang berupa agunan yang dapat dikuasai (seperti tanah, bangunan atau aset tetap), maupun agunan yang tidak dapat dikuasai (seperti benda bergerak, piutang dan benda tidak terwujud) sebagai agunan tambahan.

#### 4.2.9. Penyisihan Penghapusbukuan Kredit

Berikut ini adalah tabel komponen penyisihan penghapusbukuan kredit per 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012

(dalam jutaan Rupiah)

Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	2016	2015	2014	2013	2012
Saldo awal tahun	2.659.541	1.992.666	1.757.943	1.309.299	2.000.491
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	1.584.571	965.310	369.721	577.918	706.444
Akrua bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(104.759)	(34.662)	(26.111)	(41.663)	(69.822)
Penghapusan	(1.061.358)	(306.001)	(80.197)	(171.670)	(1.341.588)
Selisih kurs	(17.646)	42.228	(28.690)	84.059	13.574
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>3.060.349</b>	<b>2.659.541</b>	<b>1.992.666</b>	<b>1.757.943</b>	<b>1.309.299</b>

#### Penurunan Nilai aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk diantaranya sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Grup harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).



- *Loss given default* ("LGD") – Grup mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Grup apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* ("LIP") – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit/pembiayaan secara individual.
- *Exposure at default* ("EAD") – Grup mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/ pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debit fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012 untuk entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah, kecuali piutang Murabahah dan aset keuangan lainnya, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu untuk tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 016/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, aset tertentu diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
Lancar	Minimum	1%
Dalam Perhatian Khusus	Minimum	5%
Kurang Lancar	Minimum	15%
Diragukan	Minimum	50%
Macet	Minimum	100%

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan.

Berikut ini adalah tingkat kolektibilitas kredit per 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012:

Kolektibilitas	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Lancar	120.297.530	93,90%	113.960.425	94,65%	109.617.841	96,21%	99.880.453	95,28%	88.646.179	95,36%
Dalam Perhatian Khusus	4.187.366	3,27%	3.509.574	2,91%	2.051.348	1,80%	2.725.333	2,60%	2.795.400	3,01%
Kurang Lancar	435.255	0,34%	379.137	0,31%	759.758	0,67%	595.190	0,57%	269.362	0,29%
Diragukan	568.528	0,44%	364.614	0,30%	175.288	0,15%	463.588	0,44%	93.894	0,10%
Macet	2.620.790	2,05%	2.189.365	1,82%	1.332.732	1,17%	1.165.310	1,11%	1.156.405	1,24%
<b>Jumlah Kredit</b>	<b>128.109.469</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.403.114</b>	<b>100%</b>	<b>113.936.968</b>	<b>100%</b>	<b>104.829.874</b>	<b>100%</b>	<b>92.961.240</b>	<b>100%</b>
CKPN	3.060.349		2.659.541		1.992.666		1.757.943		1.309.299	
Jumlah Kredit Bersih	<b>125.049.120</b>		<b>117.743.573</b>		<b>111.944.302</b>		<b>103.071.931</b>		<b>91.651.941</b>	

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif netto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012:

#### TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – NETTO

(dalam Jutaan Rupiah)

Aset Produktif	2016	2015	2014	2013	2012
Giro Pada Bank Lain	1.335.943	1.121.856	515.670	1.221.740	970.980
Penempatan pada Bank Lain	9.742.208	4.592.209	3.353.557	6.773.408	5.288.983
Efek-Efek	21.372.459	19.079.117	24.600.681	22.041.104	11.722.402
Tagihan Derivatif	12.850	1.547	948	3.706	879
Kredit yang diberikan	125.049.120	117.743.573	111.944.302	103.071.931	91.651.941
Tagihan Anjak Piutang	1.287.433	1.432.466	1.852.064	2.156.949	1.214.922
Efek Yang Dibeli dengan janji Dijual kembali	4.187.436	2.318.381	2.719.877	3.022.956	14.206.088
Piutang Sewa Pembiayaan	1.659.801	1.847.374	1.987.309	1.864.348	1.435.330
Piutang Pembiayaan Konsumen	5.055.067	4.881.306	4.575.435	3.696.574	3.551.830
Tagihan Akseptasi	1.796.743	1.575.306	1.670.593	1.833.756	1.075.464
Penyertaan dalam bentuk saham	561.648	507.022	607.690	509.055	492.054
Tagihan Kontinjensi	40.566.104	31.782.384	32.664.008	27.227.355	26.319.711
<b>Jumlah</b>	<b>212.626.812</b>	<b>186.882.541</b>	<b>186.492.134</b>	<b>173.422.882</b>	<b>157.930.584</b>

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif bruto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012:



## TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – BRUTO

(dalam Jutaan Rupiah)

Aset Produktif	2016	2015	2014	2013	2012
Giro Pada Bank Lain	1.335.943	1.121.856	515.670	1.221.740	970.981
Penempatan pada Bank Lain	9.742.208	4.592.209	3.353.557	6.773.408	5.289.233
Efek-Efek	21.378.759	19.301.367	24.673.712	22.122.378	11.888.209
Tagihan Derivatif	12.850	1.547	948	3.706	879
Kredit yang diberikan	128.109.469	120.403.114	113.936.968	104.829.874	92.961.240
Tagihan Anjak Piutang	1.342.738	1.450.821	1.852.565	2.157.444	1.215.032
Efek Yang Dibeli dengan janji Dijual kembali	4.187.436	2.318.381	2.719.877	3.022.956	14.206.088
Piutang Sewa Pembiayaan	1.712.429	1.890.263	2.013.775	1.885.517	1.442.476
Piutang Pembiayaan Konsumen	5.159.176	4.969.656	4.632.288	3.755.421	3.596.819
Tagihan Akseptasi	1.796.743	1.575.306	1.670.593	1.833.756	1.075.464
Penyertaan dalam bentuk saham	562.273	507.647	608.315	509.680	492.679
Tagihan Kontinjensi	40.566.104	31.782.384	32.664.008	27.227.355	26.319.711
<b>Jumlah</b>	<b>215.906.128</b>	<b>189.914.551</b>	<b>188.642.276</b>	<b>175.343.235</b>	<b>159.458.811</b>

## 4.2.10. Strategi Perbaikan Kualitas Kredit

Dalam mengatasi kredit bermasalah, manajemen berupaya menangani secara khusus agar kredit bermasalah tersebut tidak mempengaruhi kinerja Perseroan. Untuk itu Perseroan telah membentuk bagian kerja tersendiri yaitu *Credit Restructuring and Recovery (CRR)*, *Special Asset Management (SAM)*, Satuan Tugas Khusus (STK) yang menangani penyelesaian kredit bermasalah mulai dari kantor pusat hingga tingkat cabang. Di samping itu perusahaan juga menyisihkan cadangan aset produktif sesuai dengan jumlah yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Upaya-upaya pengelolaan kredit bermasalah untuk segmen ritel dan komersial di antaranya adalah:

1. Unit bisnis melalui *account officer* melakukan deteksi dini (*early warning system*) terhadap debitur yang mulai berpotensi bermasalah.
2. Melakukan restrukturisasi utang terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha namun kemampuan bayar turun/terbatas serta memiliki itikad baik dan kooperatif.
3. *Maintaining* dan *monitoring* secara ketat pembayaran kewajiban debitur baik yang dalam masa restrukturisasi maupun terhadap debitur yang janji bayar.
4. *Special Asset Management (SAM)* Cabang secara berkala setiap bulan mengirimkan laporan tindak lanjut atas penanganan debitur bermasalah di Cabang kepada SAM Kantor Pusat.
5. Kantor Pusat meminta Cabang memberikan rencana tindak (*action plan*) penanganan/ penyelesaian debitur dengan pinjaman berkolektibilitas 2 [Dalam Perhatian Khusus (DPK)] hingga 5 (Macet), termasuk kredit hapus buku (WO) dan Agunan yang Diambilalih (AYDA).
6. Melakukan *conference call* dengan SAM Cabang guna mengetahui secara langsung permasalahan debitur dan memberikan masukan atau arahan mengenai solusi ataupun cara tindak lanjut untuk penyelesaian debitur.
7. Kunjungan Kantor Pusat ke Cabang yang berada dalam perhatian khusus guna mempercepat proses penanganan debitur bermasalah.
8. Bantuan Kantor Pusat kepada Cabang dalam proses penjualan jaminan kredit bermasalah, WO dan AYDA melalui kerja sama dengan broker, pencarian investor dan balai lelang swasta (jika diperlukan) untuk percepatan *recovery* kredit.
9. Memaksimalkan penggunaan *Panin Collection System (PCS)* dalam proses penanganan pinjaman non-lancar, kredit hapusbuku dan AYDA.
10. Melakukan pelatihan/*workshop/team building* untuk SAM Cabang dalam hal berbagi pengalaman mengenai penanganan kredit bermasalah sehingga SAM Cabang memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan kredit bermasalah.

Adapun untuk segmen Korporasi, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Monitoring dan penagihan secara intensif.
2. Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha namun kemampuan bayar menurun dan kooperatif.
3. Eksekusi Hak Tanggungan/Fiducia/Gadai/Hipotik melalui Pengadilan dan/atau proses lelang.
4. Pengambilalihan agunan melalui proses lelang maupun penyerahan secara sukarela oleh Debitur
5. Negosiasi untuk penyelesaian kredit.

## 5. KEBIJAKAN PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sebagian dari investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang, seperti pemberian kredit kepada sektor infrastruktur. Kredit Pemilikan Rumah dan kredit investasi lainnya.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut sebagian besar berasal dari Giro, Tabungan serta dari Deposito Berjangka yang sebagian besar berjangka waktu pendek, yaitu 1 bulan dan 3 bulan.

Penerbitan obligasi bertujuan untuk memperbaiki komposisi sumber pendanaan jangka panjang dan mengurangi *mismatch* atau ketidak-sesuaian jumlah aset jangka panjang dengan sumber dana jangka panjang dalam rangka pengendalian risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perseroan memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda, agar tidak terlalu membebani arus kas Perseroan.

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, manajemen Perseroan juga menetapkan kebijakan yang mengharuskan tersedianya Secondary Reserve berupa penempatan dalam Surat-surat Berharga dan SBI dalam jumlah yang memadai. Secondary Reserve bersifat sangat likuid dan karenanya biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan sewaktu-waktu. Untuk pembayaran pokok utang pada saat jatuh tempo akan dilakukan dengan dana yang berasal dari pelunasan SBI atau penjualan Surat Berharga yang dimiliki.

## 6. PENDAPATAN IMBAL JASA (*FEE BASED INCOME*)

Perseroan menyadari bahwa pendapatan bunga bersih di masa mendatang akan mengalami koreksi yang cukup berarti sebagai akibat langsung dari ketatnya persaingan, oleh sebab itu Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan non-bunga atau imbal jasa (*fee based income*).

Berikut diuraikan beberapa kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa:

### 6.1 Treasury

Divisi Treasury selain bertanggung jawab dalam pengelolaan dana atau likuiditas bank, juga menyediakan jasa pengembangan transaksi valuta asing, khususnya kepada nasabah yang sering melakukan transaksi keuangan luar negeri dan menyediakan pula fasilitas pengadaan transaksi pasar uang, seperti jual beli surat berharga berupa Obligasi dan instrumen-instrumen *Fixed Income* lainnya. Jenis transaksi valuta asing yang ditawarkan antara lain dalam bentuk *Bank Note*, *Spot*, *Swap* dan *Forward*.

Produk-produk *treasury* disediakan untuk kepentingan nasabah terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hedging maupun perdagangan (*trading*). Mengingat sifat produk *treasury* yang sangat rumit dan memiliki risiko yang tinggi, Perseroan senantiasa menetapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Setiap produk yang ditransaksikan harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit. Demikian pula dengan nasabah yang akan melakukan transaksi, mereka harus terlebih dahulu mendapat fasilitas atas transaksi tersebut dari Komite Kredit. Untuk memperoleh fasilitas, nasabah juga diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat secara khusus.

### 6.2 Trade Finance

Untuk membantu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan pembiayaan perdagangan luar negeri, terutama dalam bentuk *Letter of Credit (L/C)*.

### 6.3 Jasa-jasa Perbankan Lainnya

Perseroan juga menyediakan berbagai jasa untuk memperlancar arus pembayaran nasabah dengan didukung oleh jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: *Cash Management*, Jasa Kiriman Uang (dalam dan luar negeri), Inkaso/*Collection*, Jual Beli *Traveller Cheque*, *Bank Draft*, Pembayaran Pajak, Rekening Listrik dan Telepon. Untuk penitipan barang berharga milik nasabah, Perseroan menyediakan jasa *Safe Deposit Box* yang terjamin keamanannya.

### Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terkonsentrasi kepada satu Debitur atau kelompok peminjam tertentu, Bank Indonesia mengatur mengenai pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, BMPK kepada pihak yang terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank dan kepada pihak yang tidak terkait setinggi-tingginya 20% dari modal Bank.

Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 dengan ketentuan dimana BMPK terhadap pihak terkait setinggi-tingginya 10% dari modal Bank. Untuk BMPK kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Berikut adalah rasio pemberian kredit terhadap modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012.

Keterangan		2016	2015	2014	2013	2012
Pihak terkait	Ketentuan BI	10%	10%	10%	10%	10%
	Rasio BMPK Perseroan	4,22%	5,96%	6,15%	8,50%	4,41%
Pihak tidak terkait	Ketentuan BI	25%	25%	25%	25%	25%
	Rasio BMPK Perseroan	16,95%	14,91%	16,26%	19,22%	19,72%

### Giro Wajib Minimum (GWM)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 6,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM *Loan to Funding ratio* (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. Sebagaimana dijelaskan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/14/PBI/2016, besarnya batas bawah LFR target ditetapkan sebesar 80% dan batas atas LFR target ditetapkan sebesar 92%. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Berdasarkan ketentuan tersebut besarnya GWM bagi setiap bank dibedakan berdasarkan 2 kriteria utama yaitu:

- i. besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun
- ii. besarnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LFR) bank yang bersangkutan.

Berikut adalah tingkat GWM Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012.

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Ketentuan BI</b>	6,50	7,50	8,00	8,00	8,00
<b>GWM Perseroan</b>	6,54	7,52	8,05	8,20	8,02

### Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016, bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Tier-1 sebesar 6,00% dan CET 1 sebesar 4,50% dari ATMR. Berdasarkan Peraturan ini, bank yang memiliki total asset Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) atau lebih, bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book value* sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih, dan bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung dengan cara membagi modal dengan ATMR. Pengertian modal menurut Peraturan Bank Indonesia ini meliputi Modal Inti (Tier I) yang terdiri atas Modal Inti Utama (CET1) dan Modal Inti Tambahan (AT1) serta Modal Pelengkap (Tier II). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti.

ATMR terdiri dari aset neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aset ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila suatu Bank tidak dapat memenuhi KPMM sesuai profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan penetapan status bank.. Jika berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, CAR suatu Bank Umum berada di bawah KPMM Profil Risiko,

bank dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank. Adapun sanksi administratif yang dikenakan adalah :

- a. Teguran tertulis;
- b. Larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. Larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. Penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

Adapun CAR Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
CAR – Termasuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	20,49	20,13	17,30	16,75	16,31
CAR – Termasuk Risiko Pasar	22,72	22,24	19,20	18,62	18,21
CAR – Tanpa Risiko Pasar	22,84	22,36	19,33	18,88	18,31
CAR – menurut ketentuan BI	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Posisi CAR yang cukup tinggi dan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu lebih besar dari KPMM Profil Risiko membuktikan bahwa Perseroan mempunyai dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan kegiatan usahanya.

### Rasio Likuiditas / Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistis dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (*Loan to Deposit ratio*) tetap dalam kriteria sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, Bank Indonesia menentukan posisi LDR pada kisaran batas bawah 78% dan batas atas 100%.





Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)/Rasio Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012:

(dalam persentase)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
LDR	89,80	93,83	90,35	87,17	90,52

### Non Performing Loans (NPL)

Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aktiva produktif (*Non Performing Loans*) selalu dibawah 5%. Berikut adalah tabel posisi *Non Performing Loans* (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012:

(dalam persentase)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
NPL – Bersih	0,82	0,55	0,52	0,75	0,47
NPL – Gross	2,81	2,44	2,01	2,07	1,64
NPL menurut ketentuan BI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

### Rasio-rasio Rentabilitas

Berikut ini adalah rasio-rasio rentabilitas Perseroan untuk tahun per 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012.

(dalam presentase)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata jumlah aset	1,73	1,38	2,18	2,11	2,22
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas	7,75	5,82	12,17	13,74	13,94
Laba operasional / rata-rata jumlah aset produktif gross	1,58	1,28	1,94	1,95	2,10
Biaya operasional / pendapatan gross	67,07	70,49	56,30	56,13	59,36

### Peringkat Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 mewajibkan bank-bank untuk mendasarkan usaha mereka pada prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat bank mereka dan untuk melakukan penilaian sendiri atas peringkat bank setiap semester. Peringkat bank adalah peringkat kualitatif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keadaan atau pelaksanaan bank dengan peringkat kuantitatif dan atau kualitatif atas faktor-faktor berikut:

- Permodalan;
- *Good corporate governance*;
- Risiko; dan
- Pendapatan.

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan penilaian atas masing-masing faktor di atas. Terdapat lima peringkat komposit:

- Peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi cukup sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi kurang sehat dan kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya; dan
- Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi tidak sehat dan diyakini tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan dari Bank Indonesia yang dilakukan secara *self assessment*, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, masing-masing memperoleh nilai komposit 1 berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

## 7. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan secara memadai seluruh kekayaannya yaitu gedung dan inventaris kantor, mesin ATM beserta uang tunai dalam mesin ATM, Cash in Safe, Cash in Cashier box dan Cash in Transit serta kendaraan bermotor. Perseroan mengasuransikan seluruh asetnya pada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Asuransi Central Asia. Penutupan asuransi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing polis yakni tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017 dan 16 September 2016 s/d 16 September 2017, Berikut adalah daftar aset yang diasuransikan per tanggal 31 Desember 2016

A. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungangan (Rp)
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	205 Unit Sepeda Motor	674.000.000,-
	1080 Unit Mobil	121.367.000.000,-

B. Gedung yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungangan (Rp)
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	663 Unit Gedung	3.257.002.730.655,-
PT Asuransi Central Asia	1 Unit Gedung	1.039.500.000,-

C. Inventaris yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungangan (Rp)
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	878 Lokasi Inventaris	1.506.766.413.752,-

D. *Cash in safe, cash in cashier box dan cash in transit.*

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungangan (Rp)
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	558 <i>Cash in Safe</i>	1.082.965.000.000,-
	535 <i>Cash in Cashier Box</i>	466.050.000.000,-
	200 <i>Cash in Transit</i>	156.925.000.000,-

E. Mesin ATM & Uang di Mesin ATM

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungangan (Rp)
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	981 Unit Mesin ATM	108.395.144.240,-
	981 Lokasi Uang di Mesin ATM	353.700.000.000,-

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Asuransi Central Asia dan telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran seluruh premi asuransi sesuai dengan nilai pertanggungangan tersebut di atas. Asuransi yang dimiliki Perseroan memiliki nilai pertanggungangan yang mencukupi untuk mengganti aset yang diasuransikan dan menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

## 8. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bank Panin Tbk., No. 008/DIR/JAP/SJ/08 tanggal 24 Desember 2008 menunjuk Herbert J.S. Sibuea sebagai ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dalam Perseroan dan bertugas untuk memastikan bahwa proses-proses terkait pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan memadai dan berfungsi secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan disusun untuk menegaskan visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, ketidakberpihakan dan kode etik dari Audit Intern. SKAI mendukung operasional untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pendekatan yang sistematis dan disiplin termasuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Perseroan memenuhi prinsip Good Corporate Governance.



## 9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan, yaitu PT Bank ANZ Indonesia, PT Panin Financial Tbk. ANZ National Bank Ltd., PT Paninvest Tbk., PT Panin Dai-ichi Life Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Verena Multi Finance Tbk, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PT Bank Panin Syariah Tbk), PT Gema Grahasarana, PT Amana Jaya, PT Multi Amana Gemilang, PT Terminal Builders dan Dana Pensiun Karyawan Panin Bank. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Tunjangan untuk kelompok manajemen kunci
2. Dana Pensiun, dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan Panin Bank
3. Giro pada bank lain
4. Pemberian kredit
5. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi
6. Tagihan Derivatif
7. Penempatan dana dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan
8. Sewa menyewa ruangan kantor.
9. *Operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi) kendaraan bermotor dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
10. Kerjasama penyaluran pembiayaan (*channelling*) dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk. dan PT Verena Multi Finance Tbk
11. Asuransi atas aset tetap Perseroan dan anak perusahaan, "*Cash-In-Transit*" dan "*Cash-In-Safe*", asuransi *cash in safety box*, asuransi dana pada mesin-mesin ATM, asuransi kendaraan bermotor, asuransi *property all risks* terhadap bangunan-bangunan, mesin-mesin ATM dan inventaris kantor.

Jumlah giro, penempatan pada bank lain, efek-efek, tagihan akseptasi, kredit dan penyertaan dari pihak berafiliasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Pihak Berelasi	Hubungan dengan Bank	Nilai
<b>Giro pada Bank Lain</b>	ANZ Banking Group, Ltd.	Pemegang Saham	81.279
	ANZ National Bank, Ltd.	Pemegang Saham	23.700
<b>Penempatan pada Bank Lain</b>	Bank Panin Dubai Syariah, PT	Entitas Anak	300.000
<b>Efek-efek</b>	Verena Multi Finance, PT	Entitas Anak	10.201
<b>Tagihan Akseptasi</b>	PT Gema Grahasarana	Lainnya	2.839
<b>Kredit</b>	Entitas Anak	Entitas Anak	537.757
	Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif	Pengurus Bank	11.811
	Keluarga Pengurus Bank	Keluarga Pengurus Bank	17.342
	Pengurus Entitas Anak	Pengurus Entitas Anak	80
	Pengurus Perusahaan Pengendali Bank	Pengurus Perusahaan Pengendali Bank	67
	Lainnya	Lainnya	439.328
<b>Penyertaan</b>	Clipan Finance Indonesia, PT	Entitas Anak	708.361
	Verena Multi Finance, PT	Entitas Anak	42.953
	Bank Panin Dubai Syariah, PT	Entitas Anak	506.077
	Panin Sekuritas, PT	Keluarga Direksi	26.560
	Bank ANZ Indonesia, PT	Pemegang Saham Sebagai Pengendali	16.500

Persentase giro, penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi, kredit dan penyertaan dari pihak berafiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
Giro pada bank lain	0,057	0,029	0,02	0,027	0,024
Penempatan pada bank lain	0,163	-	-	0,259	0,141
Efek-efek	0,006	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi	0,002	0,003	0	0,001	-
Kredit	0,548	0,699	0,712	0,969	0,246
Penyertaan	0,708	0,856	0,874	0,882	0,931
<b>Jumlah</b>	<b>1,484</b>	<b>1,587</b>	<b>1,606</b>	<b>2,138</b>	<b>1,342</b>

Persentase simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dari pihak berafiliasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
Simpanan	1,059	0,659	0,432	0,375	0,370
Simpanan dari bank lain	-	0,075	0,009	0,030	0,088
Liabilitas Akseptasi	0,007	0,015	0,124	0,109	-
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,066</b>	<b>0,749</b>	<b>0,565</b>	<b>0,514</b>	<b>0,458</b>

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 31 Desember 2016:

#### Kegiatan Penyertaan

Nama Perusahaan	Jumlah Penyertaan (Rp Juta)	Kepemilikan (%)	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak
<b>Entitas Anak</b>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	506.077	51,61	Bank Syariah	2008
PT Verena Multi Finance Tbk.	42.953	42,87	Lembaga Pembiayaan	2003
PT Clipan Finance Indonesia Tbk.	708.361	51,49	Lembaga Pembiayaan	1982
<b>Perusahaan Penyertaan</b>				
PT Sarana Kalsel Ventura	40	1,04	Modal Ventura	1997
PT Bank ANZ Indonesia	16.500	1,00	Bank Umum	1990
PT Panin Sekuritas Tbk	26.560	29,00	Perantara Pedagang Efek. Manajer Investasi. Penjaminan Emisi Efek	1989
PT First Asia Capital	750	2,50	Perantara Pedagang Efek	1989
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	625	9,33	Lembaga Pembiayaan	1981
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	145.112	7,76	Asuransi Umum	1980

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, diberlakukan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Manajemen telah mengungkapkan semua transaksi dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut di atas tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama.



## 10. PERSAINGAN USAHA DAN STRATEGI MENGHADAPI PERSAINGAN

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial selaras dengan visinya. Strategi tersebut mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 25% (yoy) per tahun. Selain itu, strategi ini juga membuat Perseroan lebih tahan terhadap krisis, terbukti dengan menjadi satu-satunya bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah ketika krisis ekonomi 1997/1998.

Segmen perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Perseroan ke depan dengan beberapa keuntungan antara lain:

- Potensi pasar yang luas dan terus berkembang
- *Interest spread* yang relatif besar
- Penyebaran risiko kredit yang lebih luas
- Potensi untuk melakukan *cross selling* produk, dan
- Sumber peningkatan *fee based income*.

Dalam mempersiapkan diri menghadapi pemulihan ekonomi nasional, Perseroan tetap menjalankan kebijakan dan strategi yang konservatif dan *prudent* melalui target pertumbuhan yang moderat cenderung rendah (*moderate-to-low*) dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan konsolidasi internal. Penguatan struktur pendanaan dilakukan bersamaan dengan penurunan ketidaksesuaian maturitas (*maturity mismatch*) dengan memperpanjang jangka waktu simpanan. Di luar deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain *Panin Super Giro*, *Giro Multicurrency*, *Tabungan Super Bonanza*, *Tabungan Panin Super Prize*, *Simpanan Pelajar*, *TabunganKu*, *Tabungan Panin*, *Tabungan Junior*, *Tabungan Bisnis*, *Tabungan Rencana*, dan *PanDollar* serta produk pengembangan lainnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa total aset Panin Bank per Desember 2016 adalah sebesar 2,76%, pangsa kredit 2,77% dan pangsa DPK 2,80% dari perbankan umum. Posisi Bank di tengah persaingan industri perbankan juga dapat ditilik dari penilaian pihak eksternal terhadap kinerja secara keseluruhan. Pengakuan atas kinerja Bank secara keseluruhan terlihat dari penghargaan dari pihak eksternal yang diraih. Pada tahun 2016, Bank meraih penghargaan berikut :

### **The Most Efficient Bank**

Kategori Bank Konvensional  
Nasional Aset Diatas 100T  
Indonesia Banking Award 2016  
Tempo Media Group  
Indonesia Banking School

### **The Best Bank in Productivity**

Kategori Bank Konvensional Swasta  
Indonesia Banking Award 2016  
Tempo Media Group  
Indonesia Banking School

### **Online Banking Initiative of**

#### **The Year Indonesia**

Asian Banking & Finance  
Retail Banking Awards 2016

### **Best Internet Banking Product**

The Asian Banker  
Indonesia Country Awards  
Programme 2016 for Retail  
Financial Services  
Juli 2016

**Best Technology Implementation**

**Back Office & Front End**

Cards & Electronic Payments International (CEPI) Asia Awards 2016 Metric

**EnamBank Pelapor Terbaik**

**Laporan Harian Bank Umum 2016**

Bank Indonesia

**Most Valuable**

**Indonesian Brands 2016**





with a US\$ 181 mil Brand Value & A+ Brand Rating, Brand Finance Plc, SWA, WIR Global, Juli 2016



**Salah Satu Agen Penjual Terbaik Sukuk Negara Ritel seri SR-008**

Kementerian Keuangan.




Setelah mampu mengendalikan kenaikan beban bunga, Bank masih perlu terus mengendalikan kenaikan beban pencadangan sebagai komponen terbesar Beban Operasional Selain Bunga kendati porsi beban operasional selain bunga terhadap pendapatan bunga sekitar 39% atau masih lebih rendah dari rata-rata bank umum maupun peers. Efisiensi pada Beban Operasional (baik bunga maupun selain bunga) terus diupayakan sejalan dengan akselerasi pertumbuhan pendapatan bunga dan selain bunga terutama dengan terus meningkatkan penyaluran kredit secara prudent dan pendapatan fee di tengah prospek pertumbuhan ekonomi yang diharapkan membaik di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, level permodalan yang relatif tinggi diperlukan guna menyerap risiko, mempersiapkan diri bagi berlakunya regulasi baru, sekaligus untuk menopang potensi pertumbuhan ke depan.

**Perbandingan Rasio-rasio Keuangan Utama Bank dan Industri**





## Perbandingan Pos-pos Utama Neraca dan Laba dengan Industri



## VII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Audited) yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Februari 2017, 11 Maret 2016, 6 Februari 2015, 24 Maret 2014, dan 25 Maret 2013. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 19 Februari 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali, dan adopsi metode revaluasi untuk jenis tertentu dari aset tetap Perseroan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
<b>ASET</b>					
Kas	1.433.984	1.372.501	1.521.150	1.562.167	1.438.005
Giro Pada Bank Indonesia	10.248.678	10.800.209	10.886.187	10.431.217	8.963.338
Giro Pada Bank Lain					
Pihak berelasi	104.979	49.288	31.910	41.580	34.453
Pihak Ketiga	1.230.964	1.072.568	483.760	1.180.160	936.528
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	1
Jumlah	1.335.943	1.121.856	515.670	1.221.740	970.980
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Pihak Ketiga	12.528.047	8.475.461	4.340.457	7.911.508	7.095.246
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	250
Jumlah	12.528.047	8.475.461	4.340.457	7.911.508	7.094.996
Efek-Efek - Pihak Ketiga					
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	21.378.759	19.301.367	24.673.712	22.122.378	11.888.209
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	6.300	222.250	73.031	81.274	165.807
Jumlah	21.372.459	19.079.117	24.600.681	22.041.104	11.722.402
Tagihan Derivatif					
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	12.850	1.547	948	3.706	879
Jumlah	12.850	1.547	948	3.706	879
Kredit Yang Diberikan					
Pihak Berelasi	462.648	502.193	659.998	677.035	18.443
Pihak Ketiga	127.646.821	119.900.921	113.276.970	104.152.839	92.942.797
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.060.349	2.659.541	1.992.666	1.757.943	1.309.299
Jumlah	125.049.120	117.743.573	111.944.302	103.071.931	91.651.941
Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga	1.342.738	1.450.821	1.852.565	2.157.444	1.215.032
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	55.305	18.355	501	495	110
Jumlah	1.287.433	1.432.466	1.852.064	2.156.949	1.214.922





KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga	4.187.436	2.318.381	2.719.877	3.022.956	14.206.088
Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga	1.712.429	1.890.263	2.013.775	1.885.517	1.442.476
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	52.628	42.889	26.466	21.169	7.146
Jumlah	1.659.801	1.847.374	1.987.309	1.864.348	1.435.330
Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga	5.159.176	4.969.656	4.632.288	3.755.421	3.596.819
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	104.109	88.350	56.853	58.847	44.989
Jumlah	5.055.067	4.881.306	4.575.435	3.696.574	3.551.830
Tagihan Akseptasi					
Pihak Berelasi	2.839	4.348	313	2.020	-
Pihak Ketiga	1.793.904	1.570.958	1.670.280	1.831.736	1.075.464
Jumlah	1.796.743	1.575.306	1.670.593	1.833.756	1.075.464
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	562.273	507.647	608.315	509.680	492.679
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	625	625	625	625	625
Jumlah	561.648	507.022	607.690	509.055	492.054
Biaya Dibayar Dimuka	104.449	106.079	73.325	112.336	478.173
Aset Tetap - Bersih	9.851.752	9.134.396	2.501.839	2.440.744	2.114.288
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	335.480	252.584	239.060	345.085	373.810
Aset Takberwujud					
Perangkat Lunak - Bersih	120.553	110.850	76.614	57.250	28.170
Goodwill	9.918	9.918	9.918	9.918	9.918
Jumlah	130.471	120.768	86.532	67.168	38.088
Aset Lain-Lain - Bersih	2.223.692	2.350.594	2.515.563	1.898.243	2.246.880
<b>JUMLAH ASET - BERSIH</b>	<b>199.175.053</b>	<b>183.120.540</b>	<b>172.638.682</b>	<b>164.190.587</b>	<b>149.069.468</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitasi Segera	256.477	196.301	266.274	259.028	312.780
Simpanan					
Pihak Berelasi	1.615.664	921.815	571.916	479.219	458.919
Pihak Ketiga	141.038.551	127.394.594	125.533.337	119.777.434	102.236.341
Jumlah	142.654.215	128.316.409	126.105.253	120.256.653	102.695.260
Simpanan dari Bank Lain					
Pihak Berelasi	9	106.139	12.097	40.859	111.657
Pihak Ketiga	1.718.131	5.388.497	4.740.799	4.834.878	6.670.583
Jumlah	1.718.140	5.494.636	4.752.896	4.875.737	6.782.240
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	1.606.876	4.606.512	3.216.927	2.569.087	5.362.547
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	23.930	821	199	2.085	1.415
Liabilitasi Akseptasi					
Pihak Berelasi	10.423	22.035	172.982	149.227	-
Pihak Ketiga	1.791.549	1.555.045	1.502.235	1.688.925	1.063.267
Jumlah	1.801.972	1.577.080	1.675.217	1.838.152	1.063.267

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	5.960.556	2.000.912	2.826.541	4.778.076	4.909.505
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga **)	3.269.131	3.308.999	3.819.513	3.409.660	2.554.943
Utang Pajak	251.771	242.473	300.564	269.083	254.787
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	859.092	776.201	806.059	967.296	1.301.464
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain - Lain	2.076.947	1.352.084	1.377.580	983.263	1.089.975
Obligasi Subordinasi - Bersih	4.495.146	4.441.903	4.434.768	4.429.977	5.924.079
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>164.974.253</b>	<b>152.314.331</b>	<b>149.581.791</b>	<b>144.638.097</b>	<b>132.252.262</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>34.200.800</b>	<b>30.806.209</b>	<b>23.056.891</b>	<b>19.552.490</b>	<b>16.817.206</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>199.175.053</b>	<b>183.120.540</b>	<b>172.638.682</b>	<b>164.190.587</b>	<b>149.069.468</b>

**LAPORAN LABA RUGI**

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
<b>Pendapatan (Beban) Operasional</b>					
<b>Pendapatan Bunga</b>					
Bunga yang Diperoleh	16.914.404	16.442.162	15.130.197	12.745.393	11.112.581
Provisi dan Komisi Kredit	532.603	472.666	361.350	236.694	386.276
Jumlah	17.447.007	16.914.828	15.491.547	12.982.087	11.498.857
<b>Beban Bunga</b>	9.004.039	9.713.532	9.284.606	6.896.413	6.024.990
<b>Pendapatan Bunga - Bersih</b>	<b>8.442.968</b>	<b>7.201.296</b>	<b>6.206.941</b>	<b>6.085.674</b>	<b>5.473.867</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>					
Pendapatan <i>Underwriting</i>		-	-	-	301.061
Pendapatan Transaksi Valuta Asing - Bersih	112.488	139.152	103.932	303.191	158.564
Keuntungan Bersih Penjualan Efek	184.836	56.687	91.405	109.326	242.733
Provisi Dan Komisi Selain Kredit - Bersih	122.188	87.600	71.346	73.731	69.092
Bagian Laba Bersih entitas Asosiasi	74.987	19.587	104.910	56.383	68.144
Kenaikan (Penurunan) Nilai Efek yang Diperdagangkan	44.199	(49.859)	111.393	(145.867)	(45.562)
Lainnya	756.582	763.751	1.395.145	955.529	1.034.578
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>1.295.280</b>	<b>1.017.918</b>	<b>1.878.131</b>	<b>1.352.293</b>	<b>1.828.610</b>
<b>Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai</b>					
Aset Keuangan	1.845.230	1.344.809	461.514	571.463	884.050
Aset Non-Keuangan	162.012	17.648	1.357	(32.952)	(42.341)
Jumlah	2.007.242	1.362.457	462.871	538.511	841.709
<b>Beban Operasional Lainnya</b>					
Umum Dan Administrasi	1.771.323	1.848.004	1.658.364	1.552.002	1.584.945
Tenaga Kerja	1.827.366	1.736.244	1.597.147	1.375.191	1.099.771
Beban Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja	225.051				
Lainnya		221.395	264.672	271.014	256.820
Lainnya	700.103	625.618	568.821	437.929	551.356
Jumlah	4.523.843	4.431.261	4.089.004	3.636.136	3.492.892
<b>Beban Operasional Lainnya - Bersih</b>	<b>(5.235.805)</b>	<b>(4.775.800)</b>	<b>(2.673.744)</b>	<b>(2.822.354)</b>	<b>(2.505.991)</b>



KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	3.207.163	<b>2.425.496</b>	<b>3.533.197</b>	<b>3.263.320</b>	<b>2.967.876</b>
<b>Pendapatan Non-Operasional</b>					
Hasil Sewa	10.081	10.415	15.888	8.116	12.388
Lainnya - Bersih	88.939	21.773	127.912	40.165	64.031
<b>Pendapatan Non Operasional - Bersih</b>	99.020	32.188	143.800	48.281	76.419
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	3.306.183	2.457.684	3.676.997	3.311.601	3.044.295
Beban Pajak	(788.135)	889.839	1.083.254	812.568	764.587
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	2.518.048	1.567.845	2.593.743	2.499.033	2.279.708
<b>Jumlah Laba Komprehensif</b>	3.388.179	7.744.040	2.929.630	2.766.303	1.386.627
<b>Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	2.405.293	1.406.891	2.366.886	2.304.485	2.108.281
Kepentingan Non-Pengendali	112.755	160.954	226.857	194.548	171.427
<b>Laba Bersih</b>	2.518.048	1.567.845	2.593.743	2.499.033	2.279.708
<b>Jumlah Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>					
Pemilik Entitas Induk	3.263.905	7.549.015	2.702.736	2.569.038	1.209.421
Kepentingan Non-Pengendali	124.274	195.025	226.894	197.265	177.206
<b>Jumlah Laba Komprehensif</b>	<b>3.388.179</b>	<b>7.744.040</b>	<b>2.929.630</b>	<b>2.766.303</b>	<b>1.386.627</b>

## RASIO RASIO PENTING

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	82,83%	83,18%	86,64%	88,09%	88,72%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	482,37%	494,43%	648,75%	739,74%	786,41%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset	62,78%	64,30%	64,84%	62,78%	61,48%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset	106,75%	102,05%	108,02%	105,62%	105,94%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset	72,49%	73,07%	75,80%	76,21%	73,44%
<b>Rasio Usaha</b>					
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	8,21%	9,05%	8,31%	7,49%	7,28%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	4,42%	4,05%	3,69%	3,89%	4,00%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	25,98%	26,74%	29,13%	33,47%	33,46%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif - Bersih	4,23%	3,86%	3,45%	3,67%	3,92%
Laba operasional / Rata - Rata Jumlah Aset	1,68%	1,36%	2,10%	2,08%	2,17%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	18,95%	14,53%	23,74%	25,51%	26,47%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	14,43%	9,27%	16,74%	19,25%	19,83%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset	1,32%	0,88%	1,54%	1,60%	1,67%

KETERANGAN	31 Desember				
	2016	2015	2014*)	2013*)	2012*)
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Ekuitas	7,75%	5,82%	12,17%	13,74%	13,94%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif - Bersih	1,26%	0,84%	1,44%	1,51%	1,63%
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan Bunga	3,15%	9,19%	19,33%	12,90%	15,30%
Pendapatan Operasional - Bersih	17,24%	16,02%	1,99%	11,18%	9,69%
Laba Bersih	60,61%	-39,55%	3,79%	9,62%	11,04%
Jumlah Aset	8,77%	6,07%	5,15%	10,14%	19,49%
Jumlah Liabilitas	8,31%	1,83%	3,42%	9,37%	21,49%
Jumlah Ekuitas	11,02%	33,61%	17,92%	16,26%	5,78%
<b>Rasio Perbankan</b>					
<b>Rasio Permodalan</b>					
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	20,49%	20,13%	17,30%	16,75%	16,31%
CAR - Risiko Kredit Dan Pasar	22,72%	22,24%	19,20%	18,62%	18,21%
CAR - Risiko Kredit	22,84%	22,36%	19,33%	18,88%	18,31%
CAR – Risiko Pasar	2,38%	2,51%	3,61%	7,5%	3,09%
Aset tetap terhadap Modal	4,09%	3,79%	1,04%	1,01%	0,88%
<b>Rasio Kualitas Aset</b>					
NPL (Gross)	2,81%	2,44%	2,01%	2,07%	1,64%
NPL (Net)	0,82%	0,55%	0,52%	0,75%	0,47%
<b>Rasio Rentabilitas</b>					
ROA	1,73%	1,38%	2,18%	2,11%	2,22%
ROE	7,75%	5,82%	12,17%	13,74%	13,94%
NIM	5,23%	4,73%	4,20%	4,44%	4,73%
BOPO	67,07%	70,49%	56,30%	56,13%	59,36%
<b>Rasio Likuiditas</b>					
LDR	89,80%	93,83%	90,35%	87,17%	90,52%
<b>Rasio Kepatuhan</b>					
GWM Rupiah	6,54%	7,52%	8,05%	8,20%	8,02%
GWM Valas	8,63%	11,59%	8,58%	8,09%	8,27%



## VIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi:

**(i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar:**

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

**(ii) Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:**

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

**(iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:**

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi

**(iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:**

1. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Pada tanggal 28 April 2016 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2015 dengan tanda terima Nomor S-05002933/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0103/2016

## IX. PENJAMINAN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual atas Obligasi Subordinasi sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Presentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi</b>			
1.	PT Danareksa Sekuritas	152.200.000.000,-	6,34
2.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	1.363.900.000.000,-	56,83
3.	PT Indo Premier Sekuritas	354.500.000.000,-	14,77
4.	PT RHB Securities Indonesia	419.300.000.000,-	17,47
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	100.100.000.000,-	4,17
<b>Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi</b>			
1.	PT NISP Sekuritas	10.000.000.000,-	0,42
<b>TOTAL</b>		<b>2.400.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi Subordinasi ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.



## **X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

### **Wali Amanat**

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri lantai 22

*International Banking & Financial Institution Group*

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38

Jakarta 12190

Telp. : (021) 5268216, 5245161

Fax : (021) 5268201

STTD Nomor : 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) No: 05/12/2008.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 041/DIR/EXT/17 tanggal 7 Februari 2017

#### **Pedoman kerja:**

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

#### **Tugas Pokok:**

PT. Bank Mandiri (Persero), selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Konsultan Hukum**

#### **Tumbuan & Partners**

Jl. Gandaria Tengah III No. 8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130. Indonesia

Phone : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172

Fax : (021) 724 4579, 725 7403

STTD Nomor: 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 89003.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 020/DIR/EXT/17 Tanggal 30 Januari 2017

#### **Pedoman kerja:**

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **Tugas pokok:**

Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.



**Notaris**

**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.**

Jl. Panglima Polim V No. 11

Jakarta Selatan

Phone : (021) 724 4650

Fax : (021) 726 5090

STTD Nomor: 450/BL/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 021/DIR/EXT/17 Tanggal 30 Januari 2017

**Pedoman kerja:**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang tentang jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, Kode Etik Notaris.

**Tugas pokok:**

Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. antara lain Perjanjian Perwaliamanatan. Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.





**XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**



## **XII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI**

### **1. UMUM**

Penjelasan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 37 tanggal 27 Februari 2017 dan yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi Subordinasi ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, yang ditawarkan dengan nilai nominal dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi Subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Bagi Pemegang Obligasi Subordinasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Perseroan melalui Agen pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

### **2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI**

#### **2.1. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi**

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah).

#### **1.2. Harga Penawaran**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

#### **1.3. Bunga Obligasi Subordinasi**

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (ketujuh) adalah sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juni 2017 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 17 Maret 2024. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	: 17 Juni 2017	15	: 17 Desember 2020
2	: 17 September 2017	16	: 17 Maret 2021
3	: 17 Desember 2017	17	: 17 Juni 2021
4	: 17 Maret 2018	18	: 17 September 2021
5	: 17 Juni 2018	19	: 17 Desember 2021
6	: 17 September 2018	20	: 17 Maret 2022
7	: 17 Desember 2018	21	: 17 Juni 2022
8	: 17 Maret 2019	22	: 17 September 2022
9	: 17 Juni 2019	23	: 17 Desember 2022
10	: 17 September 2019	24	: 17 Maret 2023
11	: 17 Desember 2019	25	: 17 Juni 2023
12	: 17 Maret 2020	26	: 17 September 2023
13	: 17 Juni 2020	27	: 17 Desember 2023
14	: 17 September 2020	28	: 17 Maret 2024

#### 1.4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp.1,- (satu Rupiah).

#### 2.5. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

### 3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Maret 2017.

### 4. JAMINAN

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa termasuk tidak dijamin oleh negara republik indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### 5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI (BUY BACK)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.



## 6. STATUS OBLIGASI SUBORDINASI

Emiten, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa :

- a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cedera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Emiten maupun pembayaran jumlah lain dari Emiten dibatasi sesuai dengan Pasal 9 ayat 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi - Subordinasi sebagaimana tercantum dalam ayat 5.18 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tidak ada kecualinya.

- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Emiten karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Emiten hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.18 huruf C Pasal ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Emiten kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Emiten yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Emiten dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Emiten yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- c. Dalam proses Likuidasi :
  - i. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
    - C.i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    - C.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
  - ii. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi {termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada)} berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;
  - iii. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Emiten dalam proses Likuidasi, maka:
    - C.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Emiten dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima :

- C.iii.1.a. Penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Emiten dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Hutang Senior, telah dibayar lunas; atau
  - C.(iii).1.b. Perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para kreditur Hutang Senior telah dibayar lunas.
  - C.(iii).2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.(iii).1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.(iii).1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Emiten dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Emiten dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.(iii).1.a. atau butir C.(iii).1.b. tersebut diatas.
  - iv. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan ayat 5.18 huruf D Pasal ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Emiten, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Emiten dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Emiten sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas.-
  - v. Jika sisa hasil Likuidasi Emiten setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Emiten dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Emiten yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- i. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
  - ii. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 (dua ribu empat) tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober tahun dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.
- Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.



- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier -2) Emiten sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No. 34/POJK.03/2016 jo. SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. Dalam kondisi Emiten berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *Point of Non Viability*:
- i. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor:20/SEOJK.03/2016, dalam hal kondisi dimana Emiten ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha(point of non Viability) dan Emiten memenuhi kondisi yang menyebabkan (trigger event) maka Emiten akan melakukan Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.
  - ii. Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
  - iii. Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016, kondisi yang menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (Tier 2) harus dilakukan write down yaitu dalam hal: (1) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Emiten yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan write down.  
Dalam hal kondisi dimana Emiten ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Emiten melakukan Write Down. Dengan adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Emiten melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No. 34/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau - tanpa memerlukan keputusan RUPO.
  - iv. Setelah Emiten menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Emiten melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
  - v. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
  - vi. Dengan dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Emiten terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Emiten sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang diteritanyanya akibat dilakukannya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
  - vi. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

- vii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
- g. Apabila Apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Emiten dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Emiten melaksanakan Write Down sesuai ketentuan ayat 5.18 huruf F Pasal ini, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan konversi Obligasi Subordinasi menjadi saham biasa atau pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Emiten.

## 7. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Emiten berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Emiten berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 7.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 15 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan dilarang yaitu:
  - 7.1.1. Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
  - 7.1.2. Mengadakan perubahan di bidang usaha.
  - 7.1.3. Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Otoritas Keuangan yang berwenang.
  - 7.1.4. Melakukan penggabungan, peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Keuangan yang berwenang
  - 7.1.5. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi Subordinasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
  - 7.1.6. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:
    - (i) Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
    - (ii) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.
    - (iii) Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).
- 7.2. Perseroan berkewajiban untuk:
  - 7.2.1. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan kepada



Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir b Peraturan yang mensyaratkan persetujuan OJK untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir e Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 jo Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antar periode (*cumulative*) termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi pada:

- 7.2.2. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- 7.2.3. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- 7.2.4. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.
- 7.2.5. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- 7.2.6. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
  1. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan
  2. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
    - 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;
    - 30 (tiga puluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
  3. bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
  4. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
  5. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi.
- 7.2.7. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang
- 7.2.8. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi dan surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal. Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- 7.2.9. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 7.2.10. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.
- 7.2.11. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.
- 7.2.12. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
- 7.2.13. Melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pemeringkat Tahunan
    - a. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terakut dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
    - b. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terakut dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamentan.
    - c. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - i. Peringkat tahunan diperoleh; dan
      - ii. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  2. Pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
    - a. Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke – 2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - i. Peringkat baru; dan
      - ii. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
    - b. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  3. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - a. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
    - b. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      - i. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - ii. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan Penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014.
  4. Pemeringkat ulang
    - a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (Kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.



- b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja Ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11

## 8. KELALAIAN PERSEROAN

8.1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

- a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, atas Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
- c. Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap Utang dan Kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan "Utang dan Kewajiban" adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan dan Obligasi Subordinasi, berdasarkan laporan keuangan *audited* Perseroan.
- d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau;
- f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan ayat 9.2 Pasal ini;

8.2 Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat 9.1 huruf (a) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Ayat 9.1 huruf (b) dan huruf (c) Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Ayat 9.1 (d) dan huruf (f) Pasal ini keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
- d. Ayat 9.1 huruf (e) Pasal ini;
  - Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional.
  - Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang

- ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut
  - Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkahnya yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan
- 8.3 apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-Undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi atau melindungi Pemegang Obligasi Subordinasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segera klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
- 8.4 ketentuan-ketentuan dalam ayat 9.1 dan ayat 9.2 Pasal ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure*, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat *Force Majeure* tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Force Majeure* dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* tersebut akan dilakukan oleh RUPO

## 9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPOS)

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan:

- 9.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
- a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4
  - d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Obligasi Subordinasi, tingkat bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4
  - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
  - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat



9.2 RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

- a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan fotocopy KTUR dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Subordinasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Wali Amanat, Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat.

9.3 Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat Permohonan.

9.4 Tata cara RUPO:

- a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
- b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
- c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua
- d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
  - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO
  - Agenda RUPO
  - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO
  - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
  - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- f. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
- g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
- h. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat
- i. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi tersebut yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
  - k. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
  - m. Pada saat pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
  - n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggungjawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
  - o. Atas Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO
- 9.5 Dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam poin 8.4.i, kuorum dan pengambilan keputusan:  
Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
- a. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).
    - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
    - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
    - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
    - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .
  - b. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).
    - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.



- iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- c. Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- 9.6 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 10.4 (i).
  - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari Jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan syarat 10.4 huruf I Pasal ini.
- 9.7 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.

- 9.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 16 ayat 16.2.
- 9.9 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandibidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

## **10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma limapersen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
  - a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:
    - (i) Untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau.
    - (ii) Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut;
  - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;



- c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **11. ANALISA DASAR PEMILIHAN FITUR OBLIGASI SUBORDINASI**

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Subordinasi Bank Pan Indonesia Tahap II Tahun 2017 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) sesuai dengan ketentuan OJK serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

Sesuai dengan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrument agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional tier-1) dan modal pelengkap (tier-2) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of nonviability).

Fitur konversi saham berarti instrument obligasi subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham bank penerbit. Adanya jaminan ini menyebabkan instrument obligasi subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur write down dengan kompensasi saham. Oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur Write Down tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pilihan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 025/DIR/OJK/17 tanggal 9 Februari 2017 perihal Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT Bank Pan Indonesia Tbk.

#### **12. PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

##### **PERSEROAN**

**PT Bank Pan Indonesia Tbk**  
**disingkat PT Bank Panin Tbk**

Panin Bank Center

Jl. Jenderal Sudirman. Senayan

Jakarta 10270. Indonesia

Telepon : (021) 2700 545

Faksimili : (021) 2700 340

##### **WALI AMANAT**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

*International Banking & Financial Institutions Group*

Plaza Mandiri Lantai 22

JL. Jenderal Gatot Subroto. Kaveling 36-38

Jakarta 12190. Indonesia

Telepon : (021) 5268216, 5245161

Faksimili : (021) 5268201





Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

### **13. HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.



### **XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI**

#### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

#### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi**

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi**

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan Obligasi Subordinasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

#### **4. Masa Penawaran Obligasi Subordinasi**

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 13 – 14 Maret 2017. Jam penawaran akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

#### **5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi**

Pemesan Obligasi Subordinasi harus mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XVI Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi Informasi Tambahan ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPOS.

#### **6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPOS yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **7. Penjatahan Obligasi Subordinasi**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 15 Maret 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Nomor IX.A.2 dan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan

dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, Pemesan Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi/Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2016 pada pukul 11.00 WIB (*in good fund*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2017 (*in good fund*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi:

### Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi:

#### PT Bank Panin Tbk

No. Rekening : 1005 646 444  
Cabang : Senayan  
Atas Nama : **PT Danareksa  
Sekuritas**

#### PT Bank Panin Tbk

No. Rekening : 1005 645 438  
Cabang : Senayan  
Atas Nama : **PT Evergreen Capital**

#### PT Bank Panin Tbk

No. Rekening : 1005 646 486  
Cabang : Senayan  
Atas Nama : **PT Indo Premier  
Securities**

#### PT Bank Panin Tbk

No. Rekening : 1005 637 317  
Cabang : Senayan  
Atas Nama : **PT RHB Securities  
Indonesia**

#### PT Bank Panin Tbk

No. Rekening : 1005 646 491  
Cabang : Senayan  
Atas Nama : **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan Obligasi Subordinasi. Pemesanan Obligasi Subordinasi akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.



## **10. Pendaftaran Obligasi Subordinasi pada Penitipan Kolektif**

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Maret 2017;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPOS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi;
- e. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPOS dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS sampai dengan tanggal berakhirnya RUPOS yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi Subordinasi telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi Subordinasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaaan atau pembatalan tersebut, dengan ketentuan:

- Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, dengan demikian membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawabnya.
- Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Emisi maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi Subordinasi untuk tiap hari keterlambatan, denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian.

Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus lunas atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.
- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

## **12. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku.



#### **XIV. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 37 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
- (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 sesuai dengan surat tanggal 13 Februari 2017

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

##### **1. RIWAYAT SINGKAT**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, Notaris di Jakarta, No. 14 tanggal 14 April 2015, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

## 2. PERMODALAN

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat dihadapan Dr. A. Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per lembar saham		
	Jumlah lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Kepemilikan Saham(%)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100.00
Total Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60.00
Direksi			
- Saham Biasa Seri B			
Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.855.329	1.427.664.500	0.01
- Saham Biasa Seri B	9.330.478.004	4.665.239.002.000	39.99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100.0

## 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terakhir sesuai dengan Akta nomor 13 tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

### Komisaris

Komisaris Utama	: Wimboh Santoso
Wakil Komisaris Utama	: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	: Aviliani
Komisaris Independen	: Abdul Aziz
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Ardan Adiperdana

### Direksi

Direktur Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur	: Royke Tumilaar
Direktur	: Hery Gunardi
Direktur	: Ogi Prastomiyono
Direktur	: Pahala Nugraha Mansury
Direktur	: Kartini Sally
Direktur	: Ahmad Sidik Badruddin
Direktur	: Tardi
Direktur	: Rico Usthavia Frans

## 4. KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;



- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam Pengembangan Pasar Modal pada tahun 2015-2017 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan Obligasi sebagai berikut:
  - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")
  - PT Bank Bukopin Tbk
  - PT Maybank Finance Indonesia
  - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
  - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
  - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
  - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
  - PT Bank Panin Tbk
  - PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
  - PT Bank DKI
  - PT PP Properti Tbk
  - PT Bank UOB Indonesia



2. *Jasa Receiving Bank* dalam *Initial Public Offering*:

- PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
- PT Mega Manunggal Property Tbk
- PT Merdeka Copper & Gold Tbk
- PT PP Properti Tbk
- PT Binakarya Propertindo Tbk
- PT Mitra Pemuda Tbk
- PT Duta Intidaya Tbk
- PT Aneka Gas Industri Tbk

3. Mengelola Rekening Penampungan (Escrow Agent) & Agen Penjaminan (Security Agent)

4. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

**5. KANTOR CABANG**

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus meluas. Data per 31 Desember 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memiliki kantor yang terdiri atas: 1 (satu) Kantor Pusat; 12 (duabelas) kantor wilayah dalam negeri; 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) cabang yang tersebar di seluruh Indonesia; 6 (enam) cabang Luar Negeri yang berlokasi di Hongkong, Singapura, Cayman Island, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza, dan Shanghai; dan 2 (dua) anak perusahaan di London (BMEL) dan Malaysia (MIR).

**6. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT**

Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 No. 37 tanggal 28 Februari 2017, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi**

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET</b>		
Kas	22.906.775	25.109.124
Giro pada Bank Indonesia	52.484.974	56.314.316
Giro pada Bank Lain - Bersih	10.360.165	10.152.214
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	73.616.927	37.320.863
Efek-efek - bersih	56.551.643	43.641.564
Obligasi Pemerintah	98.933.278	103.869.361
Tagihan lainnya –transaksi perdagangan	14.167.271	13.184.766
Tagihan atas yang efek-efek dibeli dengan janji dijual kembali	5.054.488	676.900
Tagihan derivatif	239.260	700.884
Kredit	616.706.193	564.393.595
Piutang pembiayaan konsumen	11.531.838	7.907.449
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	829.945	598.359
Tagihan Akseptasi	14.548.203	11.224.243



Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2016	2015
Penyertaan	245.136	48.394
Biaya dibayar dimuka	2.751.081	2.299.852
Pajak dibayar dimuka	2.612.707	4.817.396
Aset tetap	35.663.290	9.761.688
Aset tidak berwujud	1.955.496	1.915.192
Aset lain-lain	11.557.238	11.292.727
Aset Pajak Tangguhan	5.9910.101	4.834.522
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.038.706.009</b>	<b>910.063.409</b>

#### LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

##### Liabilitas

Liabilitas Segera	1.569.911	1.156.327
Giro	186.983.328	172.154.488
Tabungan	277.169.824	248.951.639
Deposito Berjangka	237.907.078	201.226.204
Simpanan dari bank lain	9.339.196	12.636.237
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	19.602.950	17.019.049
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.353.042	4.863.171
Liabilitas derivatif	502.469	299.079
Liabilitas akseptasi	14.789.244	11.331.273
Efek-efek yang diterbitkan	9.025.994	2.398.178
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	207.401	395.610
Beban yang masih harus dibayar	3.743.496	3.490.801
Utang Pajak	1.258.792	2.131.616
Liabilitas imbalan kerja	6.736.068	5.777.077
Provisi	435.880	676.170
Liabilitas lain-lain	15.810.036	14.189.412
Pinjaman yang diterima	35.882.757	33.764.671
Pinjaman subordinasi	215.432	3.737.703
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>824.559.898</b>	<b>736.198.705</b>

##### Dana Syirkah Temporer

Tabungan pihak berelasi	28.047	228.059
Deposito pihak berelasi	886.344	438.297
Giro pihak ketiga	68.925	11.502
Tabungan pihak ketiga	25.129.743	22.527.832
Deposito pihak ketiga	34.327.415	30.849.240
Simpanan dari bank lain	335.914	317.933
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>60.776.388</b>	<b>54.372.863</b>

##### Ekuitas

Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal disetor / Agio Saham	17.316.192	17.316.192
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	202.363	242.807
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(92.751)	(92.751)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(759.364)	(1.565.019)
Keuntungan revaluasi asset tetap	25.140.523	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	49.515	277.676
Saldo laba (rugi) sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	12.402.382
Saldo laba (rugi) belum ditentukan penggunaannya	91.550.525	76.822.336
Kepentingan non pengendali	2.915.785	2.424.551
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>153.369.723</b>	<b>119.491.841</b>

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2016	2015
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>1.038.706.009</b>	<b>910.063.409</b>

**Laporan Laba Rugi – Konsolidasi**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2016	2015
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih	51.825.369	45.363.103
Pendapatan Premi - Bersih	2.652.431	3.137.070
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih	54.477.800	48.500.173
Pendapatan Operasional Lainnya	19.286.425	18.378.678
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(24.943.938)	(11.664.837)
Pembalikan (pembentukan) penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	181.459	(198.450)
Pembalikan (pembentukan) penyisihan lainnya	117.637	(179.242)
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan /(penurunan) nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	15.638	(18.306)
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	745.904	275.499
Beban Operasional Lainnya	(31.268.198)	(28.754.543)
<b>Laba Operasional</b>	<b>18.612.727</b>	<b>26.338.972</b>
Laba (Rugi) Non Operasional - bersih	(39.762)	30.458
<b>Laba (Rugi) Periode Berjalan Sebelum Pajak</b>	<b>18.572.965</b>	<b>26.369.430</b>
Beban Pajak - bersih	(3.922.802)	(5.217.032)
<b>Laba Bersih</b>	<b>14.650.163</b>	<b>21.152.398</b>

**Wali Amanat:**
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**
*International Banking & Financial Institutions Group*

Plaza Mandiri Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190. Indonesia

Telp. (021) 5268216, 5245161

Faks. (021) 5268201

 Situs Internet: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)



## **XV. AGEN PEMBAYARAN**

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi No. 40 tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5299-1099  
Faksimili : (021) 5299-1199

## XVI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini :

### Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi

#### **PT DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung Danareksa  
Jl. Medan Merdeka Selatan  
No. 14  
Jakarta 10110  
Telp: (021) 29555777  
Fax: (021) 3501817

#### **PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA**

Gedung Bank Panin Pusat  
Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 10270  
Telp: (021) 5739510  
Fax: (021) 5739508

#### **PT INDO PREMIER SEKURITAS**

Wisma GKBI 7/F Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
Telp: (021) 57931168  
Fax: (021) 57931167

#### **PT RHB SECURITIES INDONESIA**

Gedung Wisma  
Mulia Lt. 20  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.  
42  
Jakarta 12710  
Telp: (021) 2783 0888  
Fax: (021) 2783 0777

#### **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Telp: (021) 29249088  
Fax: (021) 29249168

### Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

#### **PT NISP SEKURITAS**

OCBC NISP Tower Lt. 21  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25  
Jakarta 12940  
Telp: (021) 2935 2788  
Fax: (021) 5794 4095